

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI GOJEK ATAS  
TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH  
PELAKU *DRIVER* OJEK ONLINE DI YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**



Oleh:

**RATNA KUMALA SARI**

No. Mahasiswa: 14410049

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2018**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI GOJEK ATAS  
TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH  
PELAKU *DRIVER* OJEK ONLINE DI YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
F A K U L T A S H U K U M  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2018**

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI GOJEK ATAS  
TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH  
PELAKU *DRIVER* OJEK ONLINE DI YOGYAKARTA**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke

Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada tanggal 12 April 2018



Yogyakarta, 12 April 2018

Dosen Pembimbing Skripsi

(Dr. Aroma Elmina Martha, SH., M.H)

NIP. 934100103

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI GOJEK ATAS  
TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH  
PELAKU *DRIVER* OJEK ONLINE DI YOGYAKARTA**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran

Pada tanggal 12 April 2018 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 12 April 2018

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H
2. Anggota : H. Moh. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum
3. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui,

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



**(Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum )**

**NIK. 844100101**

## SURAT PERNYATAAN

### ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RATNA KUMALA SARI  
No.Mhs : 14410049

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI GOJEK ATAS TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH PELAKU DRIVER OJEK ONLINE DI YOGYAKARTA**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 20 Februari 2018  
Yang membuat pernyataan



(Ratna Kumala Sari)

## ***CURRICULUM VITAE***

1. Nama : Ratna Kumala Sari
2. Tempat, tanggal lahir : Negara Tulang Bawang, 17 Mei 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Golongan Darah : O
5. Alamat Terakhir : Jalan Persatuan Tahunan UH 4 No. 320  
Umbulharjo
6. Alamat Asal : Negara Tulang Bawang RT 006/003 Bunga  
Mayang Lampung Utara
7. Jenis Kelamin : Perempuan
8. Agama : Islam
9. Email : [ratnakumala92@gmail.com](mailto:ratnakumala92@gmail.com)
10. Identitas Orang Tua/  
Wali
  - a. Nama Ayah : Ngadiyun  
Pekerjaan : Wiraswasta
  - b. Nama Ibu : Nanik  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
11. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD PG Bunga Mayang, Lampung Utara
  - b. SMP : SMP PG Bunga Mayang, Lampung Utara
  - c. SMA : SMA N 1 SEWON, Yogyakarta
12. Organisasi :
  - a. Anggota DrumBand yang diselenggarakan oleh Persatuan DrumBand Indonesia (PDBI) Kabupaten Lampung Utara sebagai pemain *Percussion Line*
  - b. Pengurus Sie. PPBN OSIS SMA N 1 Sewon Yogyakarta
  - c. Pengurus Redaksi Majalah Lokananta SMA N 1 Sewon sebagai Reporter
  - d. Anggota PMR SMA N 1 Sewon
  - e. Sangga Kerja Gladian Pimpinan Satuan Pramuka Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Bantul
  - f. Sangga Kerja Pertapa Wiradaya Pramuka Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Bantul

13. Prestasi : g. Pengurus PIK HMI Komisariat FH UII  
h. Pengurus Divisi Kompetisi KPS FH UII  
a. Juara III Lomba Mading Semarak Kemerdekaan oleh KKN-PPL UNY  
b. Juara III Lomba Cerdas Cermat I Invitasi PMR WIRA se-DIY  
c. Peserta Terbaik Karya Latihan Hukum (Kartikum) ke- XXXI LKBH FH UII  
d. Juara II *National Moot Court Competition* Piala Jaksa Agung V Universitas Pancasila 2016  
e. Berkas Terbaik *National Moot Court Competition* Piala Jaksa Agung V Universitas Pancasila 2016  
f. Juara III *Internal Moot Court Competition* Komunitas Peradilan Semu FH UII
14. Hobi : Memasak  
Olahraga

Yogyakarta, 20 Februari 2018

(Ratna Kumala Sari)  
NIM: 14410049

## MOTTO dan HALAMAN PERSEMBAHAN

*Jika kamu takut melangkah, lihatlah bagaimana seorang bayi yang mencoba berjalan. Niscaya akan kau temukan, bahwa manusia pasti akan jatuh. Hanya manusia terbaiklah yang mampu bangkit dari kejatuhannya.*

*My succes is only by Allah*



*Skripsi ini Penulis persembahkan untuk:*

*Kedua orang tua,  
to give me an extraordinary lessons from an ordinary life.*

*Kakakku tecinta yang selalu mendukung,  
serta nasihatnya yang menjadi jembatan perjalanan hidupku.*

*Adikku tersayang skripsi ini salah satu  
bentuk usaha agar kakak tak gagal untuk menjadi panutan.*

*Yogyakarta,  
Mengajarkanku bahwa kesederhanaan justru mampu  
Menciptakan selaksa kebahagiaan, materi dan duniawi bukan sebuah tujuan*



## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan untuk bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi GOJEK Atas Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Pelaku *Driver* Ojek *Online* Di Yogyakarta” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata-1 (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia .

*Alhamdulillah* setelah melalui beberapa revisi. Skripsi ini telah selesai dengan lancar sesuai target yang diinginkan. Tidak lupa Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah Sang Teladan Umat. Panutan yang *haq* untuk senantiasa diteladani.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini banyak kendala yang dihadapi, namun berkat pengorbanan, doa, cinta dan dorongan dari berbagai pihak sehingga memacu semangat penulis untuk mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu teriring doa dan ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Keluarga yang tiada hentinya memberikan pengorbanan yang tak ternilai harganya baik dalam doa, perhatian, kasih sayang, dan semangatnya.
2. Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, seluruh jajaran Dosen yang telah memberikan

ilmu pengetahuan selama penulis menempuh studi di Kampus Perjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, serta seluruh karyawan yang telah memberikan pelayanan administrasi selama menempuh masa studi. Penulis hanya mampu menyematkan doa setuluh hati, semoga menjadi amal jariyah dan diijabah oleh Nya atas apa yang Bapak dan Ibu semogakan.

3. Ibu Dr. Aroma Elmina Martha S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang selalu sabar, meluangkan waktu untuk membaca dan memberikan petunjuk serta koreksi dalam penyelesaian skripsi ini. Teriring doa kiranya Allah Swt melimpahkan kesehatan, rahmat Nya untuk beliau sekeluarga.
4. Keluarga Besar KPS FH UII, yang turut menyemangati dan memberi penghiburan selama masa pengerjaan skripsi ini, terkhusus kepada bang Dimi, mas Amiq, mas Fajar, mas Agung, mas Irfan, mas Haris, mas Awan, mas Amin, mba Putri, mba Rifa, mba Talitha, Rifqi, Adit, Ika, Heni, Rahmi, Alficha, Alda, Indah, adik Alpi, adik Ida, adik Arin, adik Naya, adik Anggito, adik Rifky, adik Deris, adik Ady, adik Iqbal, adik Dyah, adik Anam, adik Tika, adik Berlian, adik Dhina, adik Nur, adik Vava, adik Rohai, adik Alfin, adik Saida, adik Wawan yang tidak bosan bertanya dan mendoakan, semoga selamanya hubungan silaturahmi antara kita tetap dalam suasana kekeluargaan.
5. Keluarga Besar LKBH FH UII atas kebersamaan dan bantuan yang berarti bagi penulis, terkhusus kepada tim Pembela Umum Tidak Tetap (PUTT) Fitalena, Mega, Maulana, Mas Pudio, Mas Dewantara, Mas Hardiyanto,

semoga obrolan unfaedah antara kita tidak hanya berlangsung selama 6 bulan saja.

6. Teman-teman KKN PW-183, Rena, Nabila, Ami, Nadra, Indra, Acep, Agyi, Fathur, keluarga kontrak sebulan, sebentar tapi amat berkesan, semoga tali silaturahmi tetap terjalin dan terjaga.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam menyusun skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT, dan penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin

Yogyakarta, 20 Februari 2018

(Ratna Kumala Sari)  
NIM. 14410049

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN dan PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN ORISINALITAS.....	iv
CURRICULUM VITAE.....	v
HALAMAN MOTTO dan PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Orisinalitas Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Tinjauan Pustaka.....	7
G. Definisi Oprasional.....	10
H. Metode Penelitian.....	11
<b>BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI GOJEK ATAS TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS</b>	
A. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	19
1. Kesalahan pada Korporasi.....	19
2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	23
a. Pengertian Korporasi.....	23
b. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana.....	27
c. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	34
d. Doktrin Pertanggungjawaban Korporasi.....	40
B. Pertanggungjawaban terhadap korban pidana korporasi	

menurut hukum Islam.....	55
1. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum Islam.....	55
2. Bentuk pertanggungjawaban terhadap korban tindak pidana dalam Islam.....	60
C. Tinjauan Umum Tentang GOJEK.....\.	62
1. Sejarah Lahirnya GOJEK.....	62
2. Hubungan Hukum antara PT GOJEK Indonesia dengan <i>Driver Ojek Online</i> dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan.....	64
D. Tinjauan Umum tentang Ojek Sepeda Motor.....	67
1. Pengertian Ojek Sepeda Motor.....	67
2. Ojek <i>Online</i> Sebagai Kendaraan Bermotor dan Perizinan Jasa Ojek <i>Online</i> .....	68
E. Tinjauan Umum tentang Lalu Lintas dan Kecelakaan Lalu Lintas.....	73
1. Pengertian Lalu Lintas.....	73
2. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas.....	74
3. Penegakan Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Tindak Pidana Lalu Lintas.....	78
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pertanggungjawaban pidana korporasi GOJEK terhadap Kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh <i>driver</i> ojek <i>online</i> .....	81
B. Praktek penegakan hukum pidana terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi GOJEK atas laka lintas yang dilakukan oleh <i>driver</i> ojek <i>online</i> .....	93
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Simpulan.....	98
B. Saran.....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## ABSTRAK

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diundangkan tanggal 22 Juni 2009 memunculkan perspektif baru dalam hukum pidana menyangkut pertanggungjawaban pidana bagi perusahaan angkutan umum sebagaimana ketentuan di Pasal 315 ayat (1) yang menyatakan dalam hal tindak pidana dilakukan oleh perusahaan angkutan umum, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap perusahaan angkutan umum dan/atau pengurusnya. Namun demikian, walaupun pertanggungjawaban pidana perusahaan angkutan umum sudah diatur dalam ketentuan pidana, dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan umum, para penegak hukum masih saja menempatkan pengemudi kendaraan sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggungjawab secara pidana.*

*Dari latar belakang tersebut, maka muncul permasalahan yakni bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi GO-JEK atas tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh driver ojek online dan bagaimana praktek penegakan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi GO-JEK atas tindak pidana kecelakaan lalu lintas tersebut.*

*Penelitian ini merupakan penelitian empiris (socio legal research). Dengan menggunakan pendekatan secara yuridis empiris dimana untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum mengenai masalah pertanggungjawaban pidana korporasi GO-JEK atas tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh driver ojek online.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu, doktrin Identifikasi tidak dapat diterapkan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi GO-JEK, doktrin ini mensyaratkan adanya directing mind sedangkan dalam hal ini tidak terdapat directing mind melainkan pelaku fisiknya adalah driver ojek online. Kedua, doktrin strict liability tidak dapat digunakan untuk menjerat korporasi GO-JEK untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana, dikarenakan hubungan antara korporasi GO-JEK dengan driver hanya sebatas hubungan kemitraan yang dalam hal ini mempunyai kedudukan setara. Ketiga, doktrin vicarious liability bahwa untuk menjerat Korporasi GO-JEK tidak bisa karena di dalam UULAJ mengatur dengan jelas siapa saja pelaku yang dapat dijerat yaitu perusahaan angkutan umum. Terdapat kendala yuridis dan non yuridis dalam praktek penegakan hukumnya. Antara lain belum ada ketentuan hukum acara pidana yang secara jelas mengatur penuntutan terhadap korporasi GOJEK dan keterbatasan sumber daya manusia dalam hal pengetahuan hukum dan kemampuan teknis yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi GOJEK, faktor sosial yang merugikan masyarakat sendiri.*

*Kata Kunci:*

*Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi GO-JEK, Kecelakaan Lalu Lintas*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Korporasi, dalam berbagai bentuk, banyak memberikan sumbangan yang cukup penting bagi masyarakat dan negara seperti misalnya terbukanya banyak lapangan kerja sehingga mengurangi beban negara untuk mengatasi pengangguran. Pendek kata korporasi memberikan dampak yang positif. Namun demikian di sisi yang lain tidak jarang mendatangkan dampak negatif yang adakalanya dirasakan lebih luas dan sangat merugikan bagi masyarakat umum, untuk itu diperlukan hukum sebagai pengatur dan pengayom masyarakat luas untuk mengatur aktivitas korporasi.

Keberadaan layanan transportasi korporasi GOJEK berbasis *online* yang memiliki layanan GO-RIDE<sup>1</sup> ini membuat reaksi yang kurang baik dari pemerintah. Hal tersebut dibuktikan dengan dikeluarkannya kebijakan oleh Kementerian Perhubungan yang berisi tentang larangan GOJEK dalam hal layanan GO-RIDE untuk beroperasi, karena alat transportasi yang digunakan yaitu sepeda motor dianggap melanggar perundang-undangan. Menurut Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 138 ayat (2), yang menyatakan bahwa angkutan umum dan/atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum. Adapun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan BAB I Pasal 1 angka 5 dan dalam Keputusan Menteri Nomor 35 Tahun 2003 Pasal 1 angka 3 yang mengatakan

---

<sup>1</sup> *GO-RIDE* adalah layanan transportasi sepeda motor yang dapat mengantar manusia ke berbagai tempat, lebih mudah, dan lebih cepat

bahwa kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. Dalam peraturan perundang-undangan yang sama, yang dikategorikan sebagai kendaraan bermotor umum adalah mobil bus, mobil penumpang, dan mobil barang.

Luas wilayah Yogyakarta yang tidak luas menyebabkan warga Yogyakarta lebih memilih menggunakan sepeda motor dalam melakukan kegiatan sehari-hari, karena sepeda motor dianggap lebih mudah dan lebih cepat. Hal tersebut membuat warga masyarakat Yogyakarta tertarik dengan kehadiran GOJEK yang telah beroperasi di Yogyakarta sejak November 2015 ini, karena lebih memudahkan mobiltas warga. Hingga saat ini masih dipertanyakan legalitas dari izin operasional yang dimiliki GOJEK di Yogyakarta, karena tidak diaturnya sepeda motor dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, maupun dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah DIY Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum di Provinsi DIY. Terkait dengan hal tersebut dibutuhkan upaya dari pemerintah dalam pengendalian terhadap keberadaan GOJEK yang saat ini telah beroperasi di Yogyakarta.

Selain terkait dengan dipertanyakannya legalitas dari izin operasional yang dimiliki GOJEK di Yogyakarta, belakangan ini banyak terjadi kasus kecelakaan sepeda motor yang salah satu diantaranya dilakukan oleh *driver ojek online*.



**Tabel 1: Data Pelaku Kecelakaan berdasarkan Profesi Bulan Januari s/d September 2017**

KESATUAN	PELAKU						
	Kry Swst	Mhs	Pngmudi	Pdg	Ptn	Buruh	DII
POLRESTA YKA	161	51	2	0	0	0	0
POLRES BANTUL	500	82	6	6	8	59	13
POLRES KL PROGO	149	12	3	5	10	10	23
POLRES GN KIDUL	211	18	1	0	22	0	0
POLRES SLEMAN	199	79	4	9	19	34	19
<b>JUMLAH</b>	<b>1.220</b>	<b>242</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>59</b>	<b>103</b>	<b>55</b>

*Sumber: Ditlantas DIY*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas dengan beberapa profesi tercatat cukup banyak. Pelaku kecelakaan lalu lintas yang tergolong dalam beberapa profesi tersebut diantaranya terdapat pelaku *driver* ojek *online*, namun sampai saat ini status *driver* ojek *online* ini belum mendapat kejelasan sehingga tidak ada penyebutan secara khusus sebagaimana profesi yang disebutkan dalam tabel. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas dikarenakan faktor pengemudi, perilaku pengemudi, jalan raya yang berlubang, kondisi kendaraan, dan faktor teknologi terutama menggunakan *handphone* pada saat berkendara.

Berkaitan dengan data kasus yang dijelaskan dalam tabel diatas, mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku terhadap kasus kecelakaan lalu lintas

terkhusus *driver* ojek *online* ini tidak semuanya diselesaikan sampai di pengadilan.

Adapun jika diselesaikan di pengadilan penegakan hukum dalam kecelakaan lalu lintas ojek *online* saat ini hanya pengemudi yang dibawa ke sidang pengadilan sedangkan korporasi belum pernah diangkat sebagai subjek hukum, terbukti belum adanya korporasi diminta pertanggungjawaban di depan sidang pengadilan. Ketentuan perundang-undangan yang ada telah mengatur adanya pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana tersurat dalam Pasal 315 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengingat hal tersebut, hukum harus mengambil kembali peranannya dalam rangka menciptakan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, hukum harus kembali “memiliki taring” dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korporasi ini. Salah satunya adalah mengatur atau menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dinilai dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan secara pidana.

Penulis memberikan solusi, untuk masa yang akan datang hendaknya penerapan hukum terhadap korporasi bisa dilaksanakan dengan cara mengadopsi teori *Vicarious Liability* (pertanggungjawaban pidana yang tidak melakukan delik). Dari ketentuan perundangan-undangan dan teori-teori tentang pertanggungjawaban pidana korporasi yang ada sudah cukup jelas dan bisa dijadikan landasan hukum, tetapi hal tersebut belum pernah diterapkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian menyangkut bagaimana pertanggungjawaban pidana

Korporasi GOJEK terhadap kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh *driver* ojek *online* dan bagaimana praktek penegakan hukumnya, dengan judul proposal skripsi: “**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI GOJEK ATAS TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH PELAKU DRIVER OJEK ONLINE DI YOGYAKARTA**”

## **B. Rumusan Masalah**

Penelitian ini akan memfokuskan kepada dua bahasan pertanyaan.

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi GOJEK terhadap kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh *driver* ojek *online*?
2. Bagaimana praktek penegakan hukum pidana terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi GOJEK atas kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh *driver* ojek *online*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Suatu kegiatan penelitian selalu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat disajikan data yang akurat sehingga dapat memberikan manfaat bagi pihak yang terkait dengan hasil penelitian ini. Adapun yang menjadi tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas yaitu:

1. Mengetahui dan mengkaji tentang pertanggungjawaban pidana korporasi GOJEK terhadap kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh *driver* ojek *online*.
2. Mengetahui praktek penegakan hukum pidana terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi GOJEK atas kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh *driver* ojek *online*.

#### **D. Orisinalitas Penelitian**

Setelah melakukan penelusuran dari berbagai referensi dan sumber penulisan hukum di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia penulis tidak menemukan judul penelitian yang sama dengan yang akan ditulis oleh penulis.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini disusun agar mencapai hasil yang baik dan mempunyai nilai yang bermanfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat Penulisan ini yakni:

##### 1. Secara Teoritis

Manfaat secara teoritis yaitu merupakan suatu studi di Bidang Hukum Pidana dimana penulis berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran lebih jelas tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi GOJEK atas tindak pidana kecelakaan lalu lintas oleh pelaku *driver* ojek *online*.

##### 2. Secara Praktis

###### a. Bagi Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dan Kementerian Komunikasi dan Informasi

Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah dan Departemen Perhubungan yang berwenang dalam rangka penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha ojek berbasis aplikasi atau *online* (GOJEK)

b. Bagi PT GOJEK INDONESIA

Sebagai bahan masukan untuk terus melakukan upaya perbaikan baik dalam hal kinerja ataupun program-program yang diterapkan dan memberikan informasi dan referensi khususnya mengenai legalitas hukum kepada PT. GOJEK Indonesia dalam menjalankan kegiatan usaha ojek berbasis aplikasi atau *online* nya.

c. Bagi Penulis

Menambahkan pengetahuan dalam bidang hukum sehingga dapat menguraikan permasalahan-permasalahan yang timbul tentang pertanggungjawaban pidana Korporasi GOJEK terhadap kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh *driver* ojek *online* dan praktek penegakan hukumnya.

## F. Tinjauan Pustaka

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diundangkan tanggal 22 Juni 2009 memunculkan perspektif baru dalam hukum pidana, yaitu menyangkut pertanggungjawaban pidana bagi perusahaan angkutan umum/korporasi di dalamnya.

Pada dasarnya negara menciptakan hukum bertujuan untuk melindungi rakyatnya. Akan tetapi, dalam beberapa kasus hukum malah tidak berpihak kepada korban. Perlindungan terhadap tindak pidana harus dapat memberikan rasa keadilan bagi korban serta menimbulkan *deterrent effect* bagi pelakunya.

Dalam upaya penanggulangan dan pencegahan tindak pidana dapat dilakukan melalui suatu kebijakan kriminal. Kebijakan tersebut merupakan suatu

bagian utuh dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>2</sup> Apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi, penentuan kebijakan mengenai pertanggungjawabannya berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh perseorangan.

Sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban korporasi, mengenai kedudukannya, ada beberapa teori yang digunakan dalam menentukan pertanggungjawaban terhadap korporasi. Teori-teori tersebut adalah teori identifikasi, *strict liability*, *vicarious liability*.

#### 1. Teori identifikasi

Menurut teori ini korporasi atau perusahaan dapat melakukan tindak pidana melalui orang-orang-orang yang berhubungan dengan korporasi dan dipandang sebagai perusahaan itu sendiri. Teori identifikasi pada dasarnya mengakui tindakan anggota tertentu selama anggota itu berkaitan dengan korporasi. Agen tertentu dalam korporasi dianggap sebagai *directing mind*.

#### 2. Teori *strict liability*

Teori ini disebut juga dengan pertanggungjawaban mutlak. Yaitu pertanggungjawaban pidana tanpa keharusan untuk membuktikan daya kesalahan. Berdasarkan teori ini, seseorang dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu tanpa melihat adanya kesalahan.<sup>3</sup>

#### 3. Teori *vicarious liability*

Teori *vicarious liability* atau teori pertanggungjawaban pengganti adalah pertanggungjawaban pidana di mana seseorang dimintai

---

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arie, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 2

<sup>3</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 107

pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana orang lain untuk dan atas nama dirinya atau dalam batas-batas perintah dirinya.<sup>4</sup>

Pada dasarnya kegiatan penegakan hukum lalu lintas dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu:<sup>5</sup>

1. Penegakan Hukum bidang pencegahan (preventif) yang meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, dan pengawalan serta patroli. Dimana dalam pelaksanaannya tidak dapat dipisah-pisahkan karena merupakan satu sistem lalu lintas untuk mewujudkan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
2. Penegakan hukum bidang penindakan (represif) meliputi penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas dimana penindakan pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan secara edukatif yaitu memberikan teguran dan peringatan dengan cara simpatik terhadap pelanggar lalu lintas. Sedangkan secara yuridis adalah penindakan dengan menggunakan tilang atau menggunakan berita singkat/sumir/tipiring atau dengan berita acara biasa terhadap pelanggaran yang berpotensi atau memiliki bobot sangat fatal/berat dan dapat merusak fasilitas umum (putusnya jembatan dan lain-lain) serta melakukan penyidikan terhadap kecelakaan lalu lintas yang meliputi sejak penanganan TP TKP, oleh TKP, pemeriksaan, dan pemberkasan serta mengajukan ke sidang pengadilan maupun mengajukan permohonan klaim asuransi.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Hermawan Sulistyono, Republik Sepeda Motor, Pensil-324 Concern, Jakarta, 2006, hlm. 36

## G. Definisi Operasional

Guna untuk membatasi istilah-istilah yang ada dalam penelitian maka penulis memandang perlu adanya kerangka operasional sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai celaan objektif yang diteruskannya ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dipidana karena perbuatannya itu.<sup>6</sup>
2. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum<sup>7</sup>.
3. Ojek menurut J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah “sepeda motor yang dibuat menjadi kendaraan umum untuk memboncengi penumpang ketempat tujuannya.”<sup>8</sup>
4. *Online* adalah segala aktivitas yang menggunakan internet dan dapat menghubungkan banyak orang, dimana Anda bisa berkomunikasi/berhubungan/terkoneksi dengan banyak orang melalui dunia maya.<sup>9</sup>
5. Kecelakaan Lalu lintas dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (24) UU No 22 Tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja

---

<sup>6</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Cetakan ke-3, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 75

<sup>7</sup> Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

<sup>8</sup> J.S.Badudu dan Sutan Mohammad, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Integraphic, 1994, hlm. 48

<sup>9</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Dalam\\_jaringan\\_dan\\_luar\\_jaringan](https://id.wikipedia.org/wiki/Dalam_jaringan_dan_luar_jaringan), Diakses terakhir pada hari Selasa, 10 Oktober 2017, pukul 14.23 WIB.



melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.<sup>10</sup>

6. Pengendara atau pengemudi menurut Undang-undang No. 22 Tahun 2009 pasal 1 ayat (23) adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.<sup>11</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode atau lebih sering dikenal dengan metodologi penelitian pada dasarnya adalah langkah dan prosedur yang akan dilakukan dalam mengumpulkan data dan atau informasi empiris untuk memecahkan permasalahan dan atau menguji hipotesis penelitian<sup>12</sup>. Fungsi penelitian hukum adalah untuk mendapatkan kebenaran, sesungguhnya kebenaran memang ada. Kebenaran dalam hal ini dilihat dari segi epistemologis.<sup>13</sup>

Nambang Sunggono menyatakan bahwa dalam penulisan sebuah karya ada 2 (dua) jenis metode penelitian, yaitu:

- a. Penelitian yuridis normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya kepada peraturan-peraturan yang tertulis dan bahan hukum yang lain. Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang

---

<sup>10</sup> Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor R.1. 34 Tahun 1993

<sup>11</sup> Undang-Undang No. 22 Tahun 2001, *op.cit*

<sup>12</sup> Beni Ahmad Saebani, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 1, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 77

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2014, hlm. 20

bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Penelitian kepustakaan demikian dapat pula dikatakan sebagai lawan dari penelitian empiris (penelitian lapangan).<sup>14</sup>

- b. Penelitian yuridis empiris disebut juga dengan penelitian hukum non doktrinal karena penelitian ini berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat atau yang disebut juga sebagai *Socio Legal Research*.<sup>15</sup>

Untuk memudahkan Penulis dalam memperoleh data yang konkret sebagai pedoman dalam Penulisan skripsi ini, maka Penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

## **1. Metode Pendekatan**

Penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris karena penelitian ini berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat atau yang disebut juga sebagai *Socio Legal Research*.

## **2. Obyek Penelitian**

- a. Pertanggungjawaban pidana Korporasi GOJEK terhadap kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh *driver* ojek *online*.

---

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 81.

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, *Ibid*, hlm. 43.

- b. Praktek penegakan hukum pidana terhadap pertanggungjawaban pidana Korporasi GOJEK atas kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh *driver* ojek *online*.

### **3. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian dalam skripsi ini meliputi:

- a. PT GOJEK Yogyakarta
- b. *Driver* Ojek *Online*
- c. Ditlantas POLDA DIY
- d. POLDA DIY
- e. Dinas Perhubungan DIY
- f. Kejaksaan Negeri Yogyakarta
- g. Pengadilan Negeri Yogyakarta

### **4. Lokasi Penelitian**

Peneliti memilih lokasi penelitian di wilayah kota Yogyakarta. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data-data penunjang yang diperlukan sebagai pelengkap dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

- a. Perpustakaan
  - 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jalan Tamansiswa No. 158 Yogyakarta
  - 2) Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, Jalan Marsda Adisucipto, Demangan Gondokusuman, Yogyakarta
- b. Lapangan atau Intansi

- 1) Kantor PT GOJEK cabang Yogyakarta, Jalan Imogiri Timur No. 192, Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta 55163
- 2) Ditlantas Polda DIY, Jalan Tentara Pelajar No. 11, Sosromenduran, Gedong Tengen, Yogyakarta 55231
- 3) POLDA DIY, Jalan Lingkar Utara Condong Catur Depok, Sleman, Yogyakarta. Indonesia Telp: (0274)884 444
- 4) Dinas Perhubungan DIY, Jalan Babarsari No. 30, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta 55281
- 5) Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Jalan Sukonandi No. 6, Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta 55166
- 6) Pengadilan Negeri Yogyakarta, Jalan Kapas No. 10, Semaki, Umbulharjo Yogyakarta. Telp: (0274) 586563

## **5. Bahan Hukum**

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti, yaitu:

- 1) Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Umum;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

- 3) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi ini meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks, karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Disamping buku teks, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku maupun bentuk jurnal-jurnal. Tulisan-tulisan hukum tersebut berisi tentang perkembangan atau isu-isu yang aktual mengenai bidang hukum tertentu.<sup>16</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus Inggris-Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, karya ilmiah para sarjana, majalah, surat kabar, intrnet, dan lain-lain.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara yaitu proses tanya jawab dengan subjek penelitian, untuk mencari informasi dengan sumber-sumber yang

---

<sup>16</sup> Bambang Sunggono, *Ibid*, hlm. 182

akan diwawancarai yaitu, Driver Ojek *Online*, Ditlantas DIY, Dinas Perhubungan DIY, Polda DIY, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Yogyakarta.

b. Studi Pustaka

Cara pengumpulan data dengan studi pustaka yaitu mengambil atau mengutip dari berbagai buku, jurnal, undang-undang, bahan hukum dan sebagainya yang terkait dengan masalah penelitian

c. Studi Dokumen

Cara pengumpulan data dengan mencari, menemukan dan mengkaji berbagai dokumen seperti perundang-undangan, putusan pengadilan yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana.

## 7. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses menafsirkan atau memaknai suatu data. Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan pekerjaan seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan penerapan daya pikir secara optimal, dan secara nyata kemampuan metodologis peneliti diuji.<sup>17</sup>

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yakni data yang didapat oleh peneliti dilapangan sebagai bahan primer disusun dan diuraikan secara sistematis, logis, efisien, dan juga efektif. Setelah itu peneliti menguraikan dalam bentuk keterangan dan penjelasan, selanjutnya akan dikaji berdasarkan pendapat para ahli, teori-teori hukum yang relevan, dan argumentasi dari peneliti sendiri. Sehingga akan diperoleh suatu gambaran yang jelas dan

---

<sup>17</sup> Bambang Sunggono, *Ibid*, hlm. 7

lengkap serta dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian.

## **8. Sistematika Penulisan**

Agar terdapat suatu alur pemikiran yang tertib dan teratur secara sistematis maka penulisan skripsi ini disusun dalam suatu kerangka yang terdiri atas 4 (empat) bab dengan masing-masing bab memiliki sub bab sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi ini.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab tinjauan pustaka secara teoritis sebagai dasar pembahasan masalah pada bab berikutnya.

### **BAB III: PEMBAHASAN**

Pada bab ini, penulis akan membahas dan menguraikan bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi GOJEK atas tindak pidana kecelakaan lalu lintas oleh pelaku *driver* ojek *online* dan juga akan dibahas bagaimana praktek penegakan hukum terhadap peristiwa tersebut.

### **BAB IV: PENUTUP**

Pada bab ini, akan dikemukakan kesimpulan dari bagian awal hingga bagian akhir penulisan yang merupakan ringkasan dari substansi

skripsi ini, dan saran-saran yang penulis ciptakan dalam kaitannya dengan masalah yang dibahas.



**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN**  
**PIDANA KORPORASI GOJEK ATAS TINDAK PIDANA**  
**KECELAKAAN LALU LINTAS**

**A. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

**1. Kesalahan Korporasi**

Dalam hukum pidana, syarat atau prinsip utama untuk adanya pertanggungjawaban pidana, adalah harus ada kesalahan dan pembuat harus mampu bertanggung jawab.<sup>18</sup> Tentang ajaran kesalahan meliputi kealpaan dan kesengajaan sebagai sikap batin yang berhubungan dengan perbuatan juga termasuk di dalam masalah penghapusan pidana. Untuk ajaran kesalahan dalam pertanggungjawaban korporasi dalam hal ini menjadi permasalahan karena baik kealpaan dan kesengajaan serta kemampuan bertanggung jawab hanya berlaku pada manusia pribadi.

Oleh sebab itu maka dalam hal akan diuraikan tentang apakah kesalahan terdapat pada korporasi sebagai konsekuensi diterimanya asas kesalahan dalam korporasi karena pertanggungjawaban tidak dapat dilepaskan dari ajaran kesalahan dan yang menjadi pertanyaan apakah korporasi (badan hukum) dapat mempunyai kesalahan/kesengajaan.

Khusus masalah korporasi atau pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi akan dibahas 2 (dua) syarat subjektif, yaitu<sup>19</sup>:

---

<sup>18</sup> Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (strict liability dan vicarious liability)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 7

<sup>19</sup> Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Malang: Averroes Press, 2002, hlm. 132

### 1) Masalah kemampuan bertanggung jawab korporasi

Sehubungan dengan kemampuan bertanggung jawab korporasi sebagai subjek hukum pidana dan juga mengingat bahwa korporasi tidak mempunyai sifat kejiwaan (kerohanian) seperti halnya manusia alamiah (*natuurlijk persoon*) maka digunakan konsep kepelakuan fungsional (*Functional daderschap*).

Menurut Wolter kepelakuan fungsional adalah karya interpretasi kehakiman, Hakim menginterpretasikan tindak pidana itu sedemikian rupa sehingga pemidanaan memenuhi persyaratan dari masyarakat. Ciri khas dari kepelakuan fungsional yaitu perbuatan fisik dari yang satu (yang sebenarnya melakukan atau membuatnya) menghasilkan perbuatan fungsional kepada yang lain.

Untuk meyakinkan adanya interpretasi fungsional dari hakim harus memenuhi tiga tahap, yaitu:

1. kepentingan yang manakah yang ingin dilindungi oleh pembentuk Undang-Undang.
2. pribadi yang manakah dalam kasus pidana ini yang dapat menjalankan atau melakukan tindak pidana, siapa yang berada dalam posisi yang sangat menentukan untuk jadinya/tidaknya dilakukan atau dijalankan tindak pidana itu.
3. diajukan pertanyaan pembuktian, apakah ada cukup pembuktian secara sah (*wettig bewijs*), ternyata tidak memberikan hasil yang memuaskan.

Dalam ajaran fungsional kemampuan bertanggung jawab adalah orang-orang yang berbuat untuk dan atas nama korporasi dialihkan menjadi kemampuan bertanggung jawab korporasi sebagai subjek tindak pidana.

## 2) Masalah kesengajaan dan kealpaan korporasi<sup>20</sup>

Unsur kedua dari pertanggungjawaban atau kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya adalah hubungan batin antara pembuat dengan perbuatannya. Pada pembahasan sebelumnya telah dikemukakan uraian tentang kesengajaan dan kelalaian yang rumusan dari hal tersebut diberlakukan kepada manusia sebagai subjek hukum yang satu-satunya diakui dalam KUHP.

Untuk menentukan apakah dan bagaimanakah badan hukum/korporasi yang tidak memiliki jiwa kemanusiaan dan unsur-unsur psikis, dapat memenuhi unsur-unsur kesengajaan atau kealpaan. Mengenai hal tersebut ada beberapa pendapat yang akan dikemukakan dalam tulisan ini.

Menurut D. Schaffmeiter, sangat sulit untuk menentukan kapan suatu korporasi terdapat apa saja yang disebut kesengajaan, menurutnya kesengajaan pada korporasi pertama berada apabila kesengajaan itu pada kenyataannya terletak dalam politik untuk perusahaan/berada dalam keadaan yang nyata dari perusahaan tertentu, dan untuk menyelesaikannya diselesaikan dengan konstruksi pertanggungjawaban, kesengajaan dari perorangan (*natuurlijk persoon*) yang

---

<sup>20</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 95-104

bertindak atas nama perserikatan/badan usaha dimana dapat menimbulkan kesengajaan dari badan hukum tersebut.<sup>21</sup>

Sedangkan dalam hal kelalaian/kelapaan menurut D. Schaffmeister bahwa terdapat hal yang sama dengan kesengajaan, dengan catatan melalui cara memenuhi tugas pemeliharaan kelalaian lebih banyak dapat dipertanggungjawabkan pada korporasi.<sup>22</sup>

Menurut Remelink, bahwa pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi dapat dianggap sebagai kesengajaan badan hukum itu, jika mungkin sebagai kesengajaan bersyarat dan bahwa kesalahan ringan dari setiap orang yang bertindak untuk korporasi itu, jika dikumpulkan akan dapat merupakan kesalahan besar dari korporasi itu sendiri.<sup>23</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh Suprpto yang menyatakan jika hukum memperkenankan badan-badan melakukan perbuatan sebagai orang-orang, dengan melalui alat-alatnya, maka dapatlah dimengerti, bahwa pada badan-badan bisa didapatkan kesalahan bila kesengajaan/kelalaian terdapat pada orang-orang yang menjadi alat-alatnya, kesalahan itu tidak bersifat individual, karena hal itu mengenai badan sebagai kolektivitet, dapatlah kesalahan itu disebut kesalahan kolektif, yang dibebankan kepada pengurusnya.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> D. Schaffmeister, et.al, Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 270

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> Jan Remmelink, Hukum Pidana, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 108

<sup>24</sup> Pendapat Suprpto sebagaimana dikutip dalam Dwidja Priyatno, *Op. Cit*, hlm 348

Sebagai bahan pemecahan persoalan pertanggungjawaban korporasi serta untuk menentukan kesengajaan dan kealpaan korporasi, Muladi mengajukan pedoman sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. apakah tindakan para pengurus korporasi dalam kerangka tujuan statutar korporasi dan/atau sesuai dengan kebijakan perusahaan. Bahkan sebenarnya cukup untuk melihat apakah tindakan korporasi sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan korporasi. Kepelakuan korporasi tidak mudah diterima, jika tindakan korporasi dalam pergaulan masyarakat tidak dianggap sebagai perilaku korporasi.
- b. apakah kesengajaan bertindak pengurus korporasi pada kenyataannya tercakup dalam politik perusahaan atau berada dalam kegiatan yang nyata dari suatu perusahaan. Jadi harus dideteksi melalui suasana kejiwaan yang berlaku pada korporasi. Dengan konstruksi pertanggungjawaban, kesengajaan perorangan yang bertindak atas nama korporasi dapat menjadi kesengajaan korporasi.

## **2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

### **a. Pengertian Korporasi**

Berbicara masalah korporasi maka kita tidak bisa melepaskan pengertian tersebut dari bidang hukum perdata. Sebab korporasi merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan badan hukum dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata.

---

<sup>25</sup> Hamzah Hatrik, *Op. Cit*, hlm. 92

Kata korporasi (*corporatie*, Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman) itu sendiri secara etimologis berasal dari kata “*corporatio*” yang diambil dari bahasa latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan “tio”, maka *corporatio* sebagai kata benda (*substantivium*), berasal dari kata kerja yakni *corporare*, yang digunakan oleh banyak orang pada zaman abad pertengahan dan setelahnya.<sup>26</sup> *Corporare* yakni berasal dari kata “*corpus*” yang berarti badan. Berdasarkan penjelasan mengenai korporasi secara etimologis, maka dapat disimpulkan bahwa korporasi merupakan suatu badan yang diciptakan oleh hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari “*corpus*”, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur *animus* yang membuat badan itu mempunyai suatu kepribadian. Badan hukum oleh karena itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.<sup>27</sup>

Korporasi merupakan istilah yang sering digunakan oleh ahli hukum pidana dan kriminologi untuk sebutan dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum, atau dalam bahasa Belanda disebut *rechtspersoon* atau dalam bahasa Inggris dengan istilah *legal person* atau *legal body*. Pengertian subjek hukum pada pokoknya adalah manusia dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat, yang oleh hukum diakui

---

<sup>26</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: STHB, 1991, hlm. 23

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1986, hlm 110

sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pengertian yang kedua inilah yang dinamakan badan hukum.<sup>28</sup>

Menurut terminologi Hukum Pidana, bahwa “korporasi adalah badan atau usaha yang mempunyai identitas sendiri, kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan anggota”.

Menurut Kenneth S. Ferber, *a corporation is an artificial person. It can do anything a person can do. It can buy and sell property, both real and personal, in its own name. it can sue and be sued in its own name. it is formal.*<sup>29</sup>

A.Z Abidin menyatakan bahwa korporasi dipandang sebagai realitas sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum, untuk tujuan tertentu.

Menurut Utrecht korporasi merupakan suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing.<sup>30</sup>

Pengertian korporasi didalam hukum pidana sebagai *ius constituendum* dapat dijumpai dalam Konsep Rancangan KUHP Baru Buku I 2004-2005 Pasal

---

<sup>28</sup> H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia, Malang, 2003, hlm. 2

<sup>29</sup> Kenneth S. Ferber, *Corporation Law*, Prentice Hall, 2002, hlm. 18

<sup>30</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit* hlm. 25

182 menyatakan, “Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dan dari orang dan/kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”<sup>31</sup>

Pendirian bahwa korporasi dalam pengertian hukum pidana bukan hanya terbatas pada badan hukum seperti halnya pendirian hukum perdata, tetapi juga non-badan hukum yang bukan orang perseorangan sebagaimana dianut dalam RUU KUHP 1987/1988, RUU KUHP 1999-2000, dan terakhir dalam RUU KUHP 2001 tampak pula dalam berbagai peraturan perundang-undangan pidana Indonesia yang dibuat belakangan. Artinya, menurut hukum pidana Indonesia, yang dimaksud dengan korporasi bukan badan hukum saja, tetapi juga bukan badan hukum. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, misalnya, menyebutkan bahwa:

Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan.

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksudkan dengan korporasi sebagai berikut:

Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003

---

<sup>31</sup> Muladi dan Dwija Priyatno, *Op.Cit*, hlm.31



memberikan definisi yang sama mengenai apa yang dimaksudkan dengan korporasi, yaitu:<sup>32</sup>

Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pengertian korporasi dalam berbagai undang-undang tersebut di atas diambil dari pengertian korporasi dalam RUU KUHP.

Pendirian hukum pidana Belanda juga mengartikan korporasi bukan hanya badan hukum, tetapi juga bukan badan hukum. Merujuk kepada ayat (3) Pasal 51 Sr, yang disamakan dengan korporasi adalah persekutuan bukan badan hukum, *de maatschap* (persekutuan perdata), *de rederij* (perusahaan perkapalan), dan *het doelvermogen* (harta kekayaan yang dipisahkan demi pencapaian tujuan tertentu; *social fund* atau yayasan). Selain itu pula, mencakup persekutuan bukan badan hukum seperti *vennootschap onder firma* (perseroan firma), dan *commanditaire vennootschap* (CV; perseroan komanditer).<sup>33</sup>

#### **b. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana**

Penempatan korporasi sebagai subjek dalam hukum pidana tidak lepas dari modernisasi, menurut Satjipto Rahardjo, modernisasi sosial dampaknya pertama harus diakui, bahwa semakin modern masyarakat itu semakin kompleks sistem sosial, ekonomi dan politik yang terdapat disitu maka kebutuhan akan sistem pengendalian kehidupan yang formal akan menjadi semakin besar pula.

---

<sup>32</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: PT Grafiti Pers, 2006, hlm.46

<sup>33</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Ibid*, hlm. 47

Kehidupan sosial tidak dapat lagi diserahkan kepada pola aturan yang santai, melainkan dikehendaki adanya pengaturan yang semakin rapi terorganisasi, jelas, dan terperinci. Sekalipun cara-cara seperti ini mungkin memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat yang semakin berkembang namun persoalan-persoalan yang ditimbulkan tidak kurang pula banyaknya.<sup>34</sup>

Tanda-tanda adanya modernisasi tersebut di atas antara lain perlunya terutama yang menyangkut kehidupan ekonomi menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Untuk menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh adanya korporasi. Apalagi sekarang ini mulai tumbuh dan muncul bentuk usaha yang dikenal dengan nama “kongklomerasi” merupakan perusahaan besar yang beranggotakan berbagai macam perusahaan dan bergerak di bidang usaha yang bermacam-macam.<sup>35</sup> Menurut Sarbini Sumawinata menyatakan bahwa kongklomerasi adalah merupakan kumpulan dari berbagai jenis perusahaan, yang masing-masing memiliki fungsi dan bidang usaha yang berbeda, tetapi dikendalikan di bawah naungan satu pimpinan pusat.<sup>36</sup>

Jenis usaha yang tergantung di dalam “gurita raksasa” ini tidak terbatas, vertikal maupun horisontal, semuanya diraup di bawah satu naungan usaha, yang kadang-kadang juga sebagai “*holding company*”. Begitu kompleksnya gabungan usaha itu sehingga kehadiran kongklomerasi ini, benar-benar menakutkan. Berdasarkan penjelasan Pasal 33 UUD 1945 tercantum demokrasi ekonomi. Produksi dikerjakan semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan

---

<sup>34</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Bandung: Alumni, 1980, hlm. 34

<sup>35</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Depdikbud R.I., 1998, hlm.455

<sup>36</sup> Forum Keadilan, Nomor 13, Edisi Nopember 1989, hlm.33

anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Sedangkan konglomerasi itu sebagai hasil perkembangan dunia usaha dari segelintir orang yang ingin meraih tingkat keberhasilan sebesar-besarnya, dan sekaligus juga, sebagai akibatnya, menguasai bidang ekonomi yang sebesar-besarnya pula. Keadaan ini dampak negatifnya sangat besar bagi kepentingan rakyat banyak, dan bagi perekonomian negara.

Selanjutnya dikemukakan oleh *A.Z. Abidin*, yang mendukung korporasi sebagai subjek hukum Pidana:

“pembuat delik yang merupakan korporasi itu oleh dimasukkan *functioneel daderschaap*, oleh karena korporasi dalam dunia modern mempunyai peranan penting dalam kehidupan ekonomi yang mempunyai banyak fungsi, pemberi kerja, produsen, penentu harga, pemakai devisa dan lain-lain”.<sup>37</sup>

Selanjutnya dalam Hukum Positif di berbagai negara mencantumkan korporasi sebagai subjek hukum Pidana seperti di Negeri Belanda tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) *Wet Economic delicten* 1950, yang kemudian dalam perkembangannya dalam Undang-undang tanggal 23 Juni 1976 Stb. 377, yang disahkan tanggal 1 September 1976 merubah isi Pasal 51 W.v.S sehingga korporasi di Negeri Belanda merupakan subjek hukum pidana umum, antara lain menghapus Pasal 15 ayat (1) *Wet Economic Delicten* 1950.

Di Amerika Serikat Korporasi dipandang sebagai realitas, sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum

---

<sup>37</sup> *A.Z. Abidin, Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983, hlm. 51

untuk tujuan tertentu. Tujuan pemidanaan korporasi ialah “*to deter the corporation from permitting wrongful acts*”.<sup>38</sup>

Baru pada tahun 1909 di Amerika menempatkan bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana yaitu Putusan “*Supreme Court’s*” dalam kasus *New York Central and Hudson River R.R. v. United States*.

Sedangkan subjek hukum pidana korporasi di Indonesia sudah mulai dikenal sejak tahun 1951, yaitu terdapat dalam Undang-undang Penimbunan Barang-barang.<sup>39</sup> Mulai dikenal secara luas dalam Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 7 Darurat Tahun 1955, juga kita temukan dalam Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 11 PNPS Tahun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi, serta Pasal 49 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976, Undang-undang tentang Tindak Pidana Narkotika. Sehingga dengan demikian korporasi sebagai subjek pidana di Indonesia hanya kita temukan dalam perundang-undangan khusus di luar KUHP, yang merupakan pelengkap KUHP, sebab untuk Hukum Pidana Umum atau KUHP itu sendiri masih menganut subjek hukum pidana secara umum yaitu manusia, (Pasal 59 KUHP).

Tentang penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana sampai sekarang masih menjadi permasalahan sehingga timbul sikap setuju/pro dan tidak setuju/kontra terhadap subjek hukum pidana korporasi.

Adapun yang tidak setuju/kontra mengemukakan alasan sebagai berikut:

1. menyangkut masalah kejahatan sebenarnya kesengajaan dan kesalahan hanya terdapat pada para persona alamiah;

---

<sup>38</sup> A.Z. Abidin, *Ibid*, hlm.54

<sup>39</sup> A. Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 1977, hlm. 48

2. bahwa tingkah laku materiil yang merupakan syarat dapat di pidananya beberapa macam delik, hanya dapat dilaksanakan oleh persona alamiah (mencuri barang, menganiaya orang dan sebagainya);
3. bahwa pidana dan tindakan yang berupa merampas kebebasan orang, tidak dapat dikenakan terhadap korporasi;
4. bahwa tuntutan dan pemidanaan terhadap korporasi dengan sendirinya mungkin menimpa orang yang tidak bersalah;
5. bahwa dalam prakteknya tidak mudah menentukan norma-norma atas dasar apa yang dapat diputuskan, apakah pengurus saja atau korporasi itu sendiri atau kedua-duanya harus dituntut dan pidana.<sup>40</sup>

Sedangkan yang setuju menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana menyatakan:

1. ternyata dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan repressi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi, korporasi dan pengurus atau pengurus saja.<sup>41</sup>
2. mengingat dalam kehidupan sosial dan ekonomi ternyata korporasi semakin memainkan peranan yang penting pula.<sup>42</sup>
3. hukum pidana harus mempunyai fungsi dalam masyarakat yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam masyarakat. Kalau hukum pidana hanya

---

<sup>40</sup> J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*, diterjemahkan oleh Hasnan, Bandung: Binacipta, 1986, hlm.235

<sup>41</sup> Roeslan Saleh, *Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: BPHN, 1984, hlm.52

<sup>42</sup> Roeslan Saleh, *Ibid*, hlm. 53

ditekankan pada segi perorangan, yang hanya berlaku pada manusia, maka tujuan itu tidak efektif, oleh karena itu tidak ada alasan untuk selalu menekan dan menentang dipidananya korporasi.<sup>43</sup>

4. dipidananya korporasi dengan ancaman pidana adalah satu upaya untuk menghindarkan tindakan pemidanaan terhadap para pegawai korporasi itu sendiri.

Terlepas dari pro dan kontra terhadap dapat dipertanggungjawabkannya korporasi dengan menempatkannya sebagai subjek hukum pidana menurut Oemar Seno Adji “kemungkinan adanya pemidanaan terhadap persekutuan-persekutuan, didasarkan tidak saja atas pertimbangan-pertimbangan utilitis melainkan pula atas dasar-dasar teortis dibenarkan”.<sup>44</sup>

Sedangkan menurut *Sudarto* sehubungan dengan masalah dapat dipidananya korporasi menyatakan:

“Saya tidak akan menyangkal kemungkinan peranan korporasi dikemudian hari, akan tetapi saya ingin mengetahui selama berlakunya undang-undang Tindak Pidana Ekonomi yang hampir 20 tahun itu (sekarang hampir 35 tahun, penulis) berapakah korporasi yang telah dijatuhi pidana. Sayang sekali tidak dapat dijumpai angka-angka yang bisa dijadikan dasar untuk mengadakan perkiraan untuk masa depan. Angka-angka ini dapat memberikan petunjuk sampai dimana kebutuhan akan perluasan pertanggungjawaban dari korporasi. Kalau pada delik-delik yang termasuk hukum pidana khusus itu kenyataannya tidak banyak pemidanaan yang dikenakan kepada korporasi, apakah perluasan itu memang diperlukan?. Kalau aturan itu nanti betul-betul diterima, maka Indonesia akan tergolong negara sangat maju di seluruh dunia di bidang ini.”<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Disampaikan oleh D.Schaffmeister pada Penataran Nasional Hukum Pidana Angkatan I, tanggal 6-28 Agustus 1987, Kerja sama Hukum Indonesia-Belanda di FH UNDIP

<sup>44</sup> Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, Jakarta: Erlangga, 1984, hlm. 160

<sup>45</sup> Sudarto, *Suatu Dilemma dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Semarang: FH. UNDIP, 1979, hlm. 21-23

Sehubungan dengan korporasi yang telah dijatuhi pidana ternyata dalam praktek sulit mencari putusan pengadilan atau mencari yurisprudensinya. Akan tetapi kedudukan badan hukum/korporasi sebagai subjek hukum pidana telah terdapat suatu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 1 Maret 1969, Nomor 136/Kr/1996 dalam perkara PT Kosmo dan PT Sinar Sahara yang menyatakan bahwa “suatu badan hukum tidak dapat disita”. Pandangan Mahkamah Agung tersebut menurut hemat penulis tepat sekali, sebab yang dapat disita adalah barang atau benda, sedangkan PT Kosmo dan PT Sinar Sahara bukan benda atau barang akan tetapi merupakan “subjek hukum”. Dengan demikian Putusan Mahkamah Agung R.I tersebut menegaskan bahwa Badan Hukum/Korporasi merupakan subjek hukum dalam hukum pidana.<sup>46</sup>

Sebagai ilustrasi singkat ternyata dalam rangka pembentukan KUHPidana Baru, yaitu dalam Rancangan Buku I KUHP tahun 1987/1988, korporasi merupakan subjek tindak pidana, yaitu diatur dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 46 Konsep Rancangan KUHP Buku I. Dalam penjelasan Pasal 42 Konsep dinyatakan:

“Korporasi sebagai subjek hukum tidak menimbulkan persoalan lagi, kecuali sebagai subjek tindak pidana. Mengenai hal ini, masih ada banyak perbedaan pendapat. Di antara mereka yang menyetujui korporasi sebagai subjek tindak pidana, masih terdapat perbedaan pendapat mengenai pelbagai hal yang berkaitan dengan pokok hal yang mereka telah sepakati itu. Korporasi sebagai subjek tindak pidana kini telah diatur dalam Pasal 42 KUHP. Tidak semua peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi korporasi sebagai subjek tindak pidana, oleh karena harus diingat bahwa hukum pidana adalah ultimum remedium. Dengan mengingat ketentuan perumusan pasal di atas maka dalam merumuskan ketentuan-ketentuan ancaman pidana, pembentuk undang-undang selain harus

---

<sup>46</sup> Chidir Ali, *Yurisprudensi Indonesia tentang Hukum Pidana Ekonomi*, Bandung: Binacipta, 1982, hlm. 68-75

mempertanyakan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang cukup bagi kepentingan termaksud, dan apakah suatu sanksi pidana memang diperlukan untuk hal tersebut. Pendapat ini perlu sekali diperhatikan dalam menentukan tindak pidana yang dipandang dapat dilakukan oleh korporasi.<sup>47</sup>

Berdasarkan atas hal tersebut di atas ternyata Indonesia sebagai salah satu negara yang mengalami proses modernisasi dan merupakan salah satu bagian dari masyarakat Internasional, sejalan dengan laju perkembangan di berbagai bidang, dengan melihat sejarah pertumbuhan korporasi sampai menjadi subjek tindak pidana sudah merupakan suatu keharusan. Sehingga tepat apa yang dikatakan Glanville Williams dalam bukunya "*Textbook of Criminal Law*" yang menyatakan bahwa dapat dipertanggungjawabkannya korporasi berdasarkan atas *utilitarian theory*, dan semata-mata bukan didasarkan atas "*theory of justice*" akan tetapi adalah untuk pencegahan kejahatan.

### **c. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Berkenaan dengan sistem pertanggungjawaban pidana pada korporasi, menurut Mardjono Reksodiputro terdapat tiga bentuk sistem yaitu diantaranya:<sup>48</sup>

- a. pengurus sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
- b. korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab;
- c. korporasi sebagai pembuat dan sebagai yang bertanggungjawab.

Menurut Sutan Remy, yang menambahkan satu sistem, menurut beliau terdapat 4 (empat) kemungkinan pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Keempat sistem kemungkinan itu adalah:<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Usul Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Baru) Buku I Tahun 1987/1988, Jakarta: Departemen Kehakiman BPHN, 1987, hlm. 27

<sup>48</sup> Mardjono Reksodiputro, *Ibid*, hlm. 72

<sup>49</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Ibid*, hlm. 59



- a. pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, oleh karenanya pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- b. korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- c. korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- d. pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

1) Pengurus sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab

KUHP menganut sistem yang pertama ini. KUHP menganut pendirian bahwa oleh karena korporasi tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana dan tidak dapat memiliki kalbu yang salah (*guilty mid*), tetapi yang melakukan perbuatan tersebut adalah pengurus korporasi yang di dalam melakukan perbuatan itu dilandasi oleh sikap kalbu tertentu baik yang berupa kealpaan atau kesengajaan maka pengurus dari korporasi itulah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya sekalipun perbuatan itu dilakukan untuk dan atas nama korporasi yang dipimpinnya, dengan kata lain, KUHP tidak menganut pendirian bahwa korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan sikap berbagai undang-undang yang menganut ketentuan-ketentuan pidana di luar KUHP, atau yang disebut pula pada undang-undang yang mengatur tindak-tindak pidana khusus. Undang-undang tersebut ternyata mengambil sikap yang berbeda

dengan KUHP. Berbagai Undang-undang itu menentukan bahwa korporasi dapat pula dituntut sebagai pelaku tindak pidana selain pengurus korporasi yang menjalankan perbuatan-perbuatan tersebut untuk dan atas nama korporasi.<sup>50</sup> Sistem ini sejalan dengan perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana tahap I. Dimana para penyusun KUHP, masih menerima asas “*societas/universitas delinquere non potest*” (badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana). Asas ini sebetulnya berlaku pada abad yang lalu pada seluruh Eropa kontinental. Hal ini sejalan dengan pendapat-pendapat hukum pidana individual dan aliran klasik yang berlaku pada waktu itu dan kemudian juga dari aliran modern dalam hukum pidana.<sup>51</sup>

Bahwasannya yang menjadi subjek tindak pidana itu sesuai dengan penjelasan (*MvT*) terhadap Pasal 59 KUHP, yang berbunyi: “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia”.<sup>52</sup>

Von Savigny pernah mengemukakan teori fiksi (*fiction theory*), dimana korporasi merupakan subjek hukum, tetapi hal ini tidak diakui dalam hukum pidana, karena pemerintah Belanda pada waktu itu tidak bersedia mengadopsi ajaran hukum perdata ke dalam hukum pidana.<sup>53</sup>

Ketentuan dalam KUHP yang menggambarkan penerimaan asas “*societas/universitas delinquere non potest*” adalah ketentuan Pasal 59 KUHP.

---

<sup>50</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Ibid*, hlm. 59-61

<sup>51</sup> Dwidja Priyatno, *Op. Cit.* hlm. 53

<sup>52</sup> H. Setiyono, *Op. Cit.* hlm. 13

<sup>53</sup> Hamzah Hatrick, *Op. Cit.* hlm 30

Dalam pasal ini juga diatur alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgrond*), yaitu pengurus, badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran, tidak dipidana.<sup>54</sup>

## 2) Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab

Sistem pertanggungjawaban ini terjadi di luar KUHP, seperti diketahui bahwa dalam hukum pidana yang tersebar di luar KUHP, diatur bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana akan tetapi tanggung jawab untuk itu dibebankan kepada pengurusnya (contohnya Pasal 35 UU No 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan). Kemudian muncul variasi yang lain yaitu yang bertanggungjawab adalah “mereka yang memberi perintah” dan/atau “mereka yang bertindak sebagai pimpinan” (Pasal 4 ayat (1) UU No 38/1960 tentang Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah Untuk Tanaman Tertentu). Kemudian muncul variasi yang lain lagi yaitu yang bertanggungjawab adalah: pengurus, badan hukum, sekutu aktif, pengurus yayasan, wakil atau kuasa di Indonesia dari perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia, dan mereka yang sengaja memimpin perbuatan yang bersangkutan (Pasal 34 UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal).<sup>55</sup>

## 3) Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab

Dalam sistem pertanggungjawaban ini telah terjadi pergeseran pandangan, bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan sebagai pembuat, di samping

---

<sup>54</sup> *Loc. Cit*

<sup>55</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, hlm. 70

manusia alamiah. Jadi penolakan pemidanaan korporasi berdasarkan doktrin *universitas delinquere non potest*, sudah mengalami perubahan dengan menerima konsep pelaku fungsional.<sup>56</sup> Jadi dalam sistem pertanggungjawaban ketiga ini merupakan permulaan pertanggungjawaban yang langsung dari korporasi.

Adapun hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenar bahwa korporasi sebagai pembuat dan sekaligus yang bertanggungjawab adalah sebagai berikut: *Pertama*, karena dalam berbagai tindak pidana ekonomi dan fiskal, keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat sedemikian besar, sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan pada pengurus saja. *Kedua*, dengan hanya memidana pengurus saja, tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi tindak pidana lagi, dengan memidana korporasi dengan jenis dan berat sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan korporasi dapat menaati peraturan yang bersangkutan.<sup>57</sup>

Di Indonesia peraturan perundang-undangan yang mengawali penempatan korporasi sebagai subjek pidana dan secara langsung dapat dipertanggungjawabkan adalah UU Nomor 7 Darurat Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, khususnya dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi:

“Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi

---

<sup>56</sup> H.Setiyono, *Op. Cit.* hlm. 16

<sup>57</sup> H.Setiyono, *Op. Cit.* hlm. 15

perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu atau terhadap keduanya”.

- 4) Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana

Kemudian Sutan Remy mengemukakan alasan dimasukkannya sistem yang keempat yaitu baik pengurus maupun korporasi yang harus memikul tanggungjawab pidana yang dilakukan oleh pengurus adalah bahwa:<sup>58</sup>

1. alasan pertama, apabila hanya pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana, maka menjadi tidak adil bagi masyarakat yang telah menderita kerugian karena pengurus dalam melakukan perbuatannya itu adalah untuk dan atas nama korporasi serta dimaksudkan untuk memberikan keuntungan atau menghindarkan/mengurangi kerugian keuangan bagi korporasi.
2. alasan kedua, apabila yang dibebani pertanggungjawaban pidana hanya korporasi sedangkan pengurus tidak harus memikul tanggungjawab, maka sistem ini akan dapat memungkinkan pengurus bersikap “lempar batu sembunyi tangan”. Dengan kata lain pengurus akan selalu dapat berlindung dibalik punggung korporasi untuk melepaskan dirinya dari tanggungjawab dengan dalih bahwa perbuatannya itu bukan merupakan perbuatan pribadi, tetapi merupakan perbuatan yang dilakukannya untuk dan atas nama korporasi dan untuk kepentingan korporasi.

---

<sup>58</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm. 62-63

3. alasan ketiga, pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin dilakukan secara *vicarious* dan segala perbuatan hukum dilakukan oleh manusia dalam menjalankan kepengurusan korporasi sehingga tidak seharusnya hanya korporasi saja yang diminta pertanggungjawaban pidana sedangkan pengurusnya dibebaskan maupun sebaliknya.

Sejalan dengan hal tersebut Penulis sependapat dengan alasan yang dikemukakan oleh Sutan Remy, karena menurut Clinard dan Yeager:

“pengurus korporasi adalah individu-individu yang memiliki loyalitas tinggi kepada korporasi. Mereka tidak akan menolak untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum demi membuktikan loyalitas mereka kepada korporasi. Perbuatan tersebut dilakukan bukan hanya untuk kepentingan korporasi, namun mereka sendiri mendapatkan kompensasi dari perbuatan mereka berupa kenaikan gaji dan bonus yang diperoleh karena kenaikan profit korporasi.”<sup>59</sup>

#### **d. Doktrin Pertanggungjawaban Korporasi**

Terdapat beberapa doktrin yang membenarkan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dinilai dapat melakukan tindak pidana dan bisa dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Umumnya, pertanggungjawaban korporasi didasarkan pada doktrin *respondeat superior* yaitu suatu doktrin yang menyatakan bahwa korporasi sendiri tidak bisa melakukan kesalahan. Dalam hal ini hanya agen-agen korporasilah yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Oleh sebab itu, hanya agen-agen korporasi saja yang dapat menghasilkan tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu *direct corporate criminal liability*,

---

<sup>59</sup> Clinard dan Peter C. Yeager, *Corporate Crime*, London: Collier Macmillan Publisher, 1983, hlm. 273-275

*strict liability*, dan *vicarious liability*, sebagaimana akan dijelaskan berikut ini. Namun sebelum membahas teori-teori tersebut, perlu ditekankan bahwa antara teori-teori tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan.

### **1) *Identification Theory* atau *Direct Liability Doctrine***

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai doktrin-doktrin atau teori-teori yang membenarkan pertanggungjawaban pidana korporasi, Roeslan Saleh menyatakan bahwa khususnya untuk pertanggungjawaban dari badan hukum (korporasi), asas kesalahan tidak mutlak berlaku.<sup>60</sup>

Doktrin pertama yang membenarkan, pertanggungjawaban pidana korporasi adalah *Identification Theory* atau dikenal juga dengan *Direct Liability Doctrine*. Di Inggris, sejak tahun 1944 telah mantap berpendapat bahwa suatu korporasi dapat bertanggungjawab secara pidana, baik sebagai pembuat atau peserta untuk tiap delik, meskipun disyaratkan adanya *mens rea* dengan menggunakan asas identifikasi. Doktrin pertanggungjawaban pidana langsung atau doktrin identifikasi adalah salah satu teori yang digunakan sebagai pembenaran bagi pertanggungjawaban pidana korporasi meskipun korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berdiri sendiri. Menurut doktrin ini korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui “pejabat senior” (*senior officer*) dan diidentifikasi sebagai perbuatan perusahaan atau korporasi itu sendiri, dengan demikian maka perbuatan “pejabat senior” (*senior officer*) dipandang sebagai perbuatan korporasi.

---

<sup>60</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm.140

Jadi, dalam teori ini agar sebuah korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana maka orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus bias diidentifikasi terlebih dahulu. Pertanggungjawaban pidana benar-benar dapat dibebankan kepada korporasi apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang merupakan “*directing mind*” dari korporasi yang bersangkutan. Hal senada juga dikemukakan oleh **Richard Card**, yang menyatakan bahwa; “*the acts and state of mind of the person are the acts and state of mind of the corporation*” (tindakan atau kehendak direktur adalah merupakan tindakan dan kehendak korporasi).

Jadi dalam teori identifikasi, perbuatan pidana yang dilakukan oleh pejabat senior diidentifikasikan sebagai perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi. Teori ini disebut juga sebagai teori atau doktrin “*alter ego*” atau “teori organ” yang dapat diartikan secara sempit maupun secara luas, sebagaimana dikemukakan oleh **Barda Nawawi Arief**, yaitu sebagai:

- a. Arti sempit (Inggris): Hanya otak korporasi atau perbuatan pejabat senior yang dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi.

Secara sempit teori identifikasi hanya membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada pejabat senior karena pejabat seniorlah yang merupakan pengambil keputusan atau otak atau kebijakan dalam korporasi, sehingga yang menentukan arah kegiatan korporasi adalah pejabat senior atau dengan perkataan lain bahwa pada umumnya pejabat senior adalah orang yang mengendalikan perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama



yang dalam hal ini dipandang sebagai pengendali perusahaan yang didalamnya terdiri dari para direktur dan manajer.

- b. Arti luas (Amerika Serikat): Tidak hanya pejabat senior atau direktur tetapi juga agen dibawahnya.

Tetapi apabila ditafsirkan secara luas, pertanggungjawaban secara pidana tidak hanya dapat dibebankan terhadap pejabat senior saja melainkan juga dapat dibebani kepada mereka yang berada dibawahnya.

Korporasi pada dasarnya dapat dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi berdasarkan identifikasi ini. Misalnya dalam hal ini suatu korporasi yang melakukan tindak pidana (yang mensyaratkan adanya *mens rea* dan *actus reus*). Pengadilan dalam hal ini dapat memandang atau menganggap bahwa perbuatan dan sikap batin dari pejabat tertentu yang dipandang sebagai perwujudan dari “kedirian” organisasi tersebut adalah perbuatan dan sikap batin dari korporasi. Korporasi dalam hal ini bukan dipandang bertanggungjawab atas dasar pertanggungjawaban dari perbuatan pejabatnya, melainkan korporasi itu sendiri yang bertanggungjawab seperti halnya dalam pelanggaran terhadap kewajiban hukum justru dipandang telah melakukan tindak pidana itu secara pribadi.

## **2) *Strict Liability* atau *Absolute Liability***

Doktrin kedua yang mendukung pertanggungjawaban pidana korporasi adalah *strict liability* atau *absolute liability* atau yang disebut juga dengan pertanggungjawaban tanpa kesalahan atau disebut sebagai *liability without fault* atau pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Dalam hal ini pembuat tindak pidana sudah dapat dipidana jika sudah terbukti melakukan perbuatan yang

dilarang oleh undang-undang tanpa harus membuktikan unsur kesalahan dari pembuat tindak pidana. Doktrin ini merupakan pengecualian dari *doctrine of mens rea* yaitu *actus non facit reum, nisi mens sit rea* atau tiada pidana tanpa kesalahan.<sup>61</sup> Dalam *common law system* seseorang dapat dipidana apabila memenuhi dua syarat yaitu perbuatan lahiriah yang terlarang atau *actus reus* dan sikap batin yang jahat atau *mens rea*.<sup>62</sup>

Terkait dengan doktrin ini terdapat pertanyaan apakah *strict liability* sama dengan *absolute liability*? Terdapat 2 (dua) pendapat mengenai hal ini. Pertama, pendapat yang menyebutkan bahwa *strict liability* sama dengan *absolute liability*, dimana seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang atau *actus reus* sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang sudah dapat dipidana tanpa mempersoalkan apakah orang tersebut memiliki kesalahan atau *mens rea* atau tidak. Pendapat kedua menyatakan bahwa *strict liability* berbeda dengan *absolute liability*.<sup>63</sup> Artinya, orang yang telah melakukan perbuatan terlarang menurut undang-undang belum tentu atau tidak harus dipidana. Kedua pendapat itu antara

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

Apabila orang yang bertindak sebagai *high managerial agent*, otak dan syaraf pusat dan pejabat senior tersebut disebut sebagai *directing mind* telah mendelegasikan wewenangnya baik pendelegasian tersebut secara penuh ataupun sebagian penerima delegasi tersebut dapat bertindak dengan bebas maka dalam hal ini berlaku *doctrine delegation*. Dalam doktrin ini kesalahan yang dilakukan oleh penerima delegasi tersebut dapat diatributkan kepada korporasi. Lihat dalam Allan, hlm. 241

<sup>62</sup> Barda Nawawi Arif, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990, hlm. 26 dan 28  
*Actus reus* merupakan semua unsur yang terdapat dalam perumusan kejahatan, kecuali unsur yang berhubungan dengan keadaan batin dari pelaku. *Actus reus* terdiri dari perbuatan pembuat, hasil atau akibat dari perbuatan pembuat tersebut maupun keadaan-keadaan yang terkandung dalam rumusan tindak pidana. Dalam hukum pidana di *civil law system* *actus reus* dapat disamakan dengan unsur perbuatan melawan hukum. *Mens rea* dan *actus reus* merupakan dua syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dipidana sesuai dengan rumusan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*

<sup>63</sup> Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)* Jakarta: Rajawali Pers, 1996, hlm 110-111

lain, dikemukakan juga oleh **Smith dan Brian Hogan**, yang dikutip oleh **Barda Nawawi Arief**. Ada dua alasan yang dikemukakan oleh mereka yaitu:<sup>64</sup>

- a. tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan secara *strict liability* apabila tidak ada *mens rea* yang perlu dibuktikan sebagai satu-satunya unsur untuk *actus reus* yang bersangkutan. Unsur utama atau unsur satu-satunya itu biasanya merupakan salah satu ciri utama, tetapi sama sekali tidak berarti bahwa *mens rea* itu tidak disyaratkan sebagai unsur pokok yang tetap ada untuk tindak pidana itu. misalnya, A dituduh melakukan tindak pidana, “menjual daging yang tidak layak untuk dimakan karena membahayakan kesehatan atau jiwa orang lain”. Tindak pidana ini menurut hukum Inggris termasuk tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara *strict liability*. Dalam hal tidak perlu dibuktikan bahwa A mengetahui daging itu layak untuk dikonsumsi, tetapi tetap harus dibuktikan, bahwa sekurang-kurangnya A memang menghendaki (sengaja) untuk menjual daging itu. Jadi jelas dalam hal itu *Strict liability* tidak bersifat absolut.
- b. dalam kasus *strict liability* memang tidak dapat dijadikan alasan pembelaan untuk “kenyataan khusus” (*particular fact*) yang menyatakan terlarang menurut undang-undang. Contohnya, dengan mengajukan “*reasonable mistake*”. Kita tetap dapat mengajukan alasan pembelaan untuk keadaan-keadaan lainnya. Contoh lain, misal dalam kasus “mengendarai kendaraan yang membahayakan” (melampaui batas

---

<sup>64</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: CV, Rajawali, 1990, hlm. 32-33

maksimal), dapat diajukan alasan pembelaan bahwa dalam mengenai kendaraan itu ia berada dalam keadaan otomatis. Misal lain, A mabuk-mabukan di rumahnya sendiri. Akan tetapi dalam keadaan tidak sadar (pingsan), A diangkat oleh kawan-kawannya dan diletakkan di jalan raya. Dalam hal itu memang ada *Strict liability*, yaitu berada di jalan raya dalam keadaan mabuk, tetapi A dapat mengajukan pembelaan berdasarkan adanya *compulsion*. Jadi, dalam hal itu pun *strict liability* bukanlah *absolute liability*.

Di dalam Ilmu hukum pidana terdapat perbedaan pendapat mengenai doktrin *strict liability*. Sebagian pendapat menyatakan bahwa prinsip mengenai “tidak terdapat kesalahan sama sekali” harus dapat diterapkan, kecuali apabila diterapkan kesalahan besar kepada si pelaku. Dipihak lain menyatakan bahwa penerapan *strict liability* harus dibuat persyaratan yang lebih ketat, tergantung dari kasus-kasus yang bersangkutan.<sup>65</sup>

### 3) *Vicarious Liability Doctrine*

Doktrin berikutnya yang membenarkan pertanggungjawaban korporasi adalah *vicarious liability*. Pada dasarnya, doktrin *vicarious liability* didasarkan

---

<sup>65</sup> L.H.C Hulsman, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum Pidana*, Penyadur, Soedjono Dirdjosisworo, Jakarta: CV Rajawali Pers, 1984, hlm. 28

Peristiwa Melkboer Arrest atau Water en Melk Arrest: seseorang pengusaha susu sapi perah mencampurkan susu dengan air. Pegawainya tidak tahu tentang pencampuran ini. Kemudian pegawai ini mengantarkan susu tersebut kepada konsumen dengan merek susu sapi murni . Pada saat itu di Amsterdam terdapat larangan untuk mencampurkan susu sapi dengan air dan menjualnya. Atas perbuatannya tersebut kemudian pengusaha tersebut diadukan ke polisi. Kemudian pengusaha dan pegawainya tersebut dijadikan terdakwa. Hakim memutuskan bahwa pegawai tersebut dibebaskan karena padanya tidak ada kesalahan sama sekali. Sedangkan pengusaha tersebut dipidana. Pengusaha tersebut kemudian mengajukan kasasi yang ditolak oleh Hoge Raad atas dasar *asa tiada piana tanpa kesalahan*.

pada prinsip “*employment principle*”. Yang dimaksud dengan prinsip *employment principle* dalam hal ini bahwa majikan (*employer*) adalah penanggungjawab utama dari perbuatan para buruhnya atau karyawannya. Jadi dalam hal ini terlihat prinsip “tindakan pelayan adalah tindakan majikan dalam hukum” atau yang dikenal juga dengan prinsip *the agency principle* yang berbunyi “perusahaan bertanggung jawab atas tindakan semua karyawannya”.<sup>66</sup> Oleh sebab itu, perlu dikemukakan dimuka bahwa dalam pembahasan mengenai doktrin *vicarious liability* ini mencakup pula pembahasan mengenai *Doctrine of Delegation* atau *The Delegation Principle*.

Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Peter Gillies yang menyatakan bahwa:

*According to the doctrine of vicarious liability in the criminal law, a person may incur liability by virtue of attribution to her or him of responsibility for the act, or state of mind, or both the act state if mind of another person; an offence, or element in an offence, committed by another person: Such liability is almost wholly confined to statutory offences, and the basis for its imposition is the (prsemed) intention of legislature, as gleaned from a reading of the enacting prvision in question, that this offence should be able to be committed vicariously as well as directly. In other words, not all offences may be committed vicariously. The courts have evolved a number of principle of specialist aplication in this context. One of them is the scope of employment principle.*

Disisi lain, *Vicarious Liability Doctrine* ini sering diartikan sebagai pertanggungjawaban pengganti (pertanggungjawaban menurut hukum dimana

---

<sup>66</sup> Barda Nawawi, *Op.Cit*, hlm. 249

seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain” (*legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*). Pada dasarnya, teori atau doktrin atau ajaran ini diambil dari hukum perdata yang diterapkan pada hukum pidana. *Vicarious liability* biasanya berlaku dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum (*the law of torts*) berdasarkan *doctrine of respondeat superior*. Menurut asas *respondeat superior*, di mana ada hubungan antara master dan servant atau antara principal dan agent, berlaku pendapat dari **Maxim** yang berbunyi *qui facit per se*. Menurut **Maxim** tersebut, seorang yang berbuat melalui orang lain dianggap dia sendiri yang melakukan perbuatan itu. Oleh karena itu, ajaran *vicarious liability* juga disebut sebagai ajaran *respondeat superior*.

Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi* yang menyatakan bahwa *vicarious liability* biasanya berlaku dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum berdasarkan doktrin *respondeat superior*.

Berdasarkan doktrin pertanggungjawaban pengganti ini, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau kesalahan atau perbuatan dan kesalahan orang lain. Pertanggungjawaban seperti ini hampir seluruhnya diterapkan pada tindak pidana yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Dengan kata lain, tidak semua delik dapat dilakukan secara *vicarious*. Pengadilan telah mengembangkan beberapa prinsip yang dapat diaplikasikan secara khusus mengenai hal ini. Salah satunya adalah prinsip kerja sebagaimana telah dikemukakan diatas.

Mengenai prinsip kerja ini, **Peter Gillies** mengemukakan beberapa pendapat kaitannya dengan *vicarious liability*, yaitu:

- 1) suatu korporasi atau perusahaan (seperti halnya manusia sebagai pelaku atau pengusaha) dapat bertanggungjawab secara pengganti untuk perbuatan yang dilakukan oleh karyawan atau agennya. Pertanggungjawaban demikian hanya timbul untuk delik yang mampu dilakukan secara *vicarious*.
- 2) dalam hubungannya dengan “prinsip kerja”, tindak pidana ini seluruhnya atau sebagian besar merupakan “*summary offences*” yang berkaitan dengan peraturan perdagangan.
- 3) kedudukan agen atau majikan dalam ruang lingkup pekerjaannya, tidak relevan menurut doktrin ini. Bahwa majikan tidaklah penting, baik sebagai korporasi maupun secara alami, tidak telah mengarahkan atau memberi petunjuk atau perintah pada karyawan untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana. (Bahkan, dalam beberapa kasus, *vicarious liability* dikenakan terhadap majikan walaupun karyawan melakukan perbuatan bertentangan dengan instruksi, berdasarkan alasan bahwa perbuatan karyawan dipandang sebagai telah melakukan perbuatan itu dalam ruang lingkup pekerjaannya). Oleh karena itu, apabila perusahaan terlibat pertanggungjawaban muncul sekalipun perbuatan itu dilakukan tanpa menunjuk pada orang senior di dalam perusahaan.

Perlu diketahui bahwa dalam *employment principle*, majikan adalah pihak utama yang bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukan oleh buruh di mana

perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup pekerjaannya. Di negara Australia dinyatakan dengan tegas bahwa Perbuatan dalam delik *vicarious* dan kesalahan atau sikap batin jahat delik *vicarious* adalah tanggungjawab majikan. Berbeda halnya dengan negara Inggris, *a guilty mind* (pikiran salah) hanya dapat dianggap menjadi tanggungjawab majikan hanya jika ada pendelegasian kewenangan dan kewajiban yang relevan menurut undang-undang. Dengan kata lain ada prinsip delegasi yang dianut, dimana kesalahan dari buruh atau karyawan dapat dipertanggungjawabkan kepada majikan, hanya apabila ada pendelegasian kewenangan dan kewajiban dan hanya untuk delik yang ditentukan oleh undang-undang.

**Sutan Remy Sjahdeini** selaras dengan apa yang dikemukakan oleh **Barda Nawawi Arief** yang mengistilahkan konsep pertanggungjawaban ini dengan istilah “pertanggungjawaban pengganti”. Lebih tepatnya, Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa ajaran “*vicarious liability*”, atau yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah “pertanggungjawaban vikarius atau pertanggungjawaban pengganti”, adalah pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana yang dilakukan, misalnya oleh A kepada B.<sup>67</sup>

**Hamzah Hatrik** mengutip pendapat Black mengenai *vicarious liability* ini, yaitu *indirect legal responsibility, for example, the liability of an employer for the acts of an employes, or principal for torts an contracts of an agent.*<sup>68</sup> **Hatrik** juga mengutip pendapat **Roeslan Saleh** bahwa seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Tetapi ada yang disebut *vicarious liability*, maka orang

---

<sup>67</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, hlm. 84

<sup>68</sup> Hamzah Hatrik, *Op. Cit*, hlm. 115



yang bertanggung jawab atas perbuatan orang lain dalam hal ini aturan undang-undanglelah yang menetapkan siapakah yang dipandang bertanggungjawab sebagai pembuat.<sup>69</sup>

Dikaitkan dengan pertanggungjawaban Korporasi, menurut V.S. Khanna dalam tulisannya berjudul “*Corporate Liability Standar: When Should Corporation Be Criminalty Liabel?*” Dikemukakan bahwa terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi untuk adanya pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu: agen melakukan suatu kejahatan; kejahatan yang dilakukan itu masih dalam ruang lingkup pekerjaannya; dan dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan korporasi.<sup>70</sup>

Teori ini juga hanya dibatasi pada keadaan tertentu di mana majikan (korporasi) hanya bertanggungjawab atas perbuatan salah pekerja yang masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.<sup>71</sup> Rasionalitas penerapan teori ini adalah karena majikan (korporasi) memiliki kontrol dan kekuasaan atas mereka keuntungan yang mereka peroleh secara langsung dimiliki oleh majikan (korporasi). Jadi dalam hal ini, doktrin pertanggungjawaban pidana pengganti hanya dapat diterapkan apabila benar-benar dapat dibuktikan ada hubungan atasan dan bawahan antara majikan atau dalam hal ini korporasi dengan buruh atau karyawan yang melakukan tindak pidana. Oleh sebab itu, harus diperhatikan benar-benar apakah hubungan antara korporasi dengan organ-organnya cukup layak untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban kepada majikan (dalam hal

---

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 116

<sup>70</sup> V.S. Khanna, *Corporate Liability Standars: When Should Corporation Be Criminalty Liebel?*, “*American Criminal Law Review*”, 2000, hlm. 1242-1244

<sup>71</sup> C.M.V. Clarkson, “*Understanding Criminal Law*”, Second Edition, (London: Sweet & Maxwell, 1998, hlm. 44

ini korporasi) atas pidana yang dilakukan oleh organ-organnya. Selain itu juga harus dipastikan apakah buruh atau karyawan tersebut dalam hal tindak pidana yang dilakukan, benar-benar bertindak dalam kapasitas lingkup pekerjaannya.

Sedangkan menurut Marcus Fletcher dalam perkara pidana ada 2 (dua) syarat penting yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pengganti, syarat tersebut adalah:<sup>72</sup>

- 1) Harus terdapat suatu hubungan pekerjaan, seperti hubungan antara majikan dan pegawai atau pekerja;
- 2) Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawai atau pekerja tersebut berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.

Menurut undang-undang (*statue law*) *vicarious liability*, dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut:<sup>73</sup>

- 1) Seseorang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, apabila terdapat adanya pendelegasian (*the delegation principle*).
- 2) Seorang majikan atau pemberi kerja dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pekerjanya apabila menurut hukum perbuatan dipandang sebagai perbuatan majikan.

Perlu pula dikemukakan bahwa Doktrin pertanggungjawaban pidana pengganti pada satu sisi dirasa bertentangan dengan nilai-nilai moral yang terkandung dalam prinsip keadilan, dimana dalam pemidanaan tidak cukup hanya perbuatan saja, tetapi juga kesalahan, sehingga seseorang dapat

---

<sup>72</sup> Hanafi, *Op. Cit*, hlm 34

<sup>73</sup> Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Subakti, hlm. 62

dipertanggungjawabkan karena melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Menurut **Boisvert**, doktrin ini secara serius dianggap menyimpang dari doktrin *mens rea* karena berpendirian bahwa kesalahan manusia secara otomatis begitu saja dialihkan kepada pihak lain yang tidak melakukan kesalahan apapun.

Apabila dibandingkan antara *strict liability* dan *vicarious liability*, maka jelas tampak persamaan dan perbedaannya. Persamaan yang tampak bahwa baik *strict liability crimes* maupun *vicarious liability* tidak mensyaratkan adanya *mens rea* atau unsur kesalahan pada orang yang dituntut pidana. Hal ini tercermin pula dalam *Paper prepared for OECD Anti-Corruption Unit Working Group on Bribery in International Business transactions* yang menyatakan bahwa : “*In general, the process of judicial interpretation of the statutory objected to corporate liability being imposed only for regulatory offences, especially those offences which did not require proof of mens rea or a mental element.*”<sup>74</sup>

Berdasarkan pengertian kalimat di atas pada umumnya penafsiran hukum menurut undang-undang penjatuhan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi hanya untuk pelanggaran yang khususnya tidak mensyaratkan *mens rea* atau unsur kejiwaan. Sedangkan perbedaannya terdapat pada *strict liability crimes* pertanggungjawaban pidana bersifat langsung dikenakan kepada pelakunya, sedangkan pada *vicarious liability* pertanggungjawaban pidana bersifat tidak

---

<sup>74</sup> *Criminal Responsibility of Legal Persons in Common Law Jurisdiction*, Paper prepared for OECD Anti-Corruption Unit Working Group on Bribery in International Business transaction, Paris 4<sup>th</sup> October 2000, page 4 of 10

langsung kepada pelaku melainkan “dilimpahkan” atau digantikan kepada orang lain.<sup>75</sup>

Dalam KUHP Indonesia saat ini, tidak mengenal adanya pertanggungjawaban pidana pengganti, tetapi doktrin pertanggungjawaban pidana pengganti telah diadopsi dalam RKUHP 2010, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (2) yang menyatakan: “*Dalam hal ditentukan oleh Undang-undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain*”. Dalam penjelasannya juga dikemukakan bahwa “*ketentuan ayat ini merupakan pengecualian dari asas tiada pidana tanpa kesalahan*”. Ini artinya, lahirnya pengecualian ini merupakan pendalaman asas regulatif dan yuridis moral yakni dalam hal tertentu tanggung jawab seseorang dipandang patut diperluas sampai kepada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas-batas perintahnya

Oleh karenanya, meskipun seseorang yang senyatanya tidak melakukan tindak pidana, namun dalam rangka pertanggungjawaban pidana ia dipandang mempunyai kesalahan jika perbuatan orang lain yang berada dalam kedudukan sedemikian itu merupakan tindak pidana. Sebagai suatu pengecualian maka ketentuan ini penggunaannya harus dibatasi untuk kejadian-kejadian tertentu yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang agar tidak digunakan secara sewenang-wenang.

Dengan diterapkannya doktrin pertanggung jawaban pengganti (*vicarious liability*) diharapkan dapat mencegah dan meminimalisir terjadinya tindak pidana

---

<sup>75</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit*, hlm. 110

baik tindak pidana yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

## **B. Pertanggungjawaban Terhadap Korban Pidana Korporasi Menurut Hukum Islam**

### **1. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum Islam**

Pertanggungjawaban pidana dalam syari'at Islam ialah pembebasan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu. Pertanggungjawaban pidana tersebut ditegakkan atas tiga hal:

- a. Adanya perbuatan yang dilarang
- b. Dikerjakan dengan kemauan sendiri
- c. Pembuatnya mengetahui akibat perbuatan tersebut<sup>76</sup>

Untuk memidanakan seorang pelaku tindak pidana perlu adanya konsep dalam pertanggungjawaban itu sendiri. Proses mempertanggungjawabkan pidana harus berpegang pada prinsip keadilan. Di mana dalam mempertanggungjawabkan pidana harus terbuka kemungkinan bagi pembuat untuk menjelaskan mengapa dia melakukan tindak pidana.<sup>77</sup>

Kemudian timbul pertanyaan tentang badan-badan hukum, apakah dikenakan pertanggungjawaban pidana atau tidak. Syari'at Islam sejak mula

---

<sup>76</sup> A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 173

<sup>77</sup> Chairil Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Tinjauan Kritis Terhadap teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)*, Jakarta:Kencana, 2006, hlm. 65

pertamanya sudah mengenal badan-badan hukum. Hal ini terbukti dari kenyataan bahwa para fuqaha menamakan “Baitul Mal” (Perbendaharaan negara) sebagai “badan” (jihāt) yakni badan hukum (syahsun-ma’nawi), demikian pula rumah-rumah sekolahan dan rumah-rumah sakit. Badan-badan ini dianggap mempunyai hak-hak milik dan mengadakan tindakan-tindakan tertentu terhadapnya. Akan tetapi badan-badan tersebut tidak bisa dibebani pertanggungjawaban pidana, karena pertanggungjawaban ini didasarkan atas adanya pengetahuan terhadap perbuatan dan pilihan, sedang kedua perkara ini tidak terdapat pada badan-badan hukum.

Akan tetapi kalau terjadi perbuatan-perbuatan yang dilarang dan keluar dari orang-orang yang bertindak atas nama badan hukum tersebut, maka orang-orang itulah yang bertanggungjawab atas perbuatannya.<sup>78</sup>

Dalam hal pertanggungjawaban badan hukum, syari’at Islam menentukan pertanggungjawaban badan hukum dibebankan kepada orang-orang yang bertindak atas nama badan hukum sama halnya seperti dalam sistem pertanggungjawaban korporasi dalam hukum positif antara lain:

- a. Pengurus sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab
- c. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab<sup>79</sup>

Menentukan pertanggungjawaban korporasi perlu adanya penentuan ruang lingkup pertanggungjawabannya. Penentuan ruang lingkup ini dilihat dari sudut pandang adanya kesalahan. Selain itu, tindak pidana korporasi hanya dapat terjadi dalam bentuk penyertaan, maka kesalahan korporasi merupakan lanjutan dari

---

<sup>78</sup> A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Penerbit: Bulan Bintang, Jakarta 1967, hlm. 174

<sup>79</sup> Muladi dan Dwi Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, hlm. 183

kesalahan pembuat materilnya. Dalam hukum pidana Islam penyertaan itu disamakan dengan turut serta berbuat *jarimah* (*al-istirak fi al-jarimah*). Turut serta berbuat *jarimah* dapat terjadi tanpa menghendaki atau bersama-sama menghendaki hasil dari perbuatan pidana.<sup>80</sup>

Turut berbuat *jarimah* dibedakan atas dua hal, pertama turut berbuat langsung, kedua turut berbuat tidak langsung. Orang yang turut berbuat langsung disebut *syarik mubasyir* dan perbuatannya disebut *isytirak mubasyir*, sedangkan orang yang turut berbuat tidak langsung disebut *syarik mutasabbib* dan perbuatannya disebut *isytirak ghairul mubasyir* atau *isytirak bit-tasabbubi*.<sup>81</sup>

Turut berbuat tidak langsung, yaitu setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu *jarimah*, atau menghasut (menyuruh) orang lain atau memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut dengan disertai kesengajaan dalam persepakatan dan menyuruh serta memberi bantuan.

Unsur-unsur turut berbuat tidak langsung antara lain:

- a. Perbuatan yang dilakukan dapat dihukum
- b. Niatan dari orang yang turut berbuat
- c. Cara perbuatan tersebut, yaitu mengadakan persepakatan, menghasut, membantu<sup>82</sup>

Penentuan hukuman bagi korporasi sebagai bentuk pertanggungjawaban dilihat dari hal-hal yang mempengaruhi hukuman sebagai berikut:

- a. Menjalankan ketentuan syari'at

<sup>80</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta:Teras, 2009, hlm. 63

<sup>81</sup> A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, hlm. 136-137

<sup>82</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, hlm. 76

Dalam menentukan pertanggungjawaban dalam hukum Islam maka harus berdasar pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam nas. Hakim harus berpegang pada dasar yang telah ada. Seperti yang dirumuskan dalam Firman Allah yang berbunyi:<sup>83</sup>

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَبَكَ اللَّهُ  
وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا

Artinya:

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.”

#### b. Karena perintah jabatan

Syariat Islam memberikan batasan tentang ketaatan terhadap ulil amri, artinya ketaatan seorang mukmin diberikan kepada pemimpinnya secara mutlak dan dalam berbagai hal ketaatan itu tidak diberikan.<sup>84</sup> Ketaatan kepada ulil amri hanta terbatas pada perbuatan yang telah ditentukan dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an. Apabila suatu *jarimah* dilakukan karena perintah jabatan dan seseorang melakukannya karena alasan yang mengharuskan dia melakukannya, maka tindakan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang dikecualikan dalam hukuman karena perintah jabatan dan karena keadaan terpaksa.

#### c. Keadaan terpaksa

<sup>83</sup> An-Nisa (4): 105

<sup>84</sup> Makhruus Munajat, *Op.Cit*, hlm. 99



Unsur-unsur suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai keadaan terpaksa:

- 1) Tidak adanya kerelaan
- 2) Adanya ancaman yang disertai dengan paksaan
- 3) Ketiadaan ikhtiar (kemauan bebas)
- 4) Perkara yang diancamkan merupakan perbuatan melawan hukum

Hukuman atau pertanggungjawaban dalam *jarimah* karena terpaksa dibebankan oleh orang yang memaksa. Sedangkan orang yang dipaksa untuk melakukan *jarimah* tidak diwajibkan menerima hukuman atau ganti rugi atas tindakan yang diperbuat karena hanya sebagai alat dalam melakukan *jarimah*.

d. Pembelaan diri

Unsur-unsur perbuatan dapat dikatakan sebagai pembelaan diri antara lain sebagai berikut:

- 1) Adanya serangan atau tindakan melawan hukum
- 2) Penyerangan harus terjadi seketika, sehingga tidak mungkin dihindari kecuali harus dengan membalas
- 3) Tidak ada jalan lain kecuali menyerang
- 4) Dalam pembelaan digunakan alat seperlunya, tidak berlebihan<sup>85</sup>

e. Subhat

Hukuman yang dibebankan kepada pelaku *jarimah* karena adanya subhat maka hukumannya dihapuskan, ini berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Adda yang berbunyi:

f. Unsur pemaaf

---

<sup>85</sup> *Ibid*, hlm. 106-107

Tidak semua *jarimah* dapat menerapkan pemaaafan dalam menerapkan hukumannya. Pemaafan merupakan pengecualian hukuman yang dibebankan kepada pelaku *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishas*.

## **2. Bentuk pertanggungjawaban terhadap korban tindak pidana dalam Islam**

Pada dasarnya pertanggungjawaban merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi korban tindak pidana secara tidak langsung. Pertanggungjawaban terhadap korban dapat dilakukan melalui langkah-langkah yuridis ataupun nonyuridis.<sup>86</sup> Bentuknya harus melihat pada kerugian yang diderita oleh si korban. Apabila kerugian yang diderita berupa psikis maka bentuk pertanggungjawabannya dapat berupa ganti rugi dan pemulihan terhadap mental korban. Tetapi jika kerugian berupa materil pertanggungjawabannya dapat dilakukan melalui yuridis atau dengan pidana.

Dalam syari'at Islam, penentuan pertanggungjawaban terhadap *jarimah* ditentukan dengan melihat jenis *jarimah* yang dilakukan. Jika *jarimah* telah ditentukan oleh nas. Artinya, bahwa tindak pidana telah ditetapkan dalam al-Qur'an, hukumnya juga telah ditetapkan dalam al-Qur'an. Seperti, pembunuhan, pemberontakan, pencurian, perzinaan, dan sebagainya maka dikenai hukuman *hudud* atau *qishas diyat*.

Hukuman *jarimah hudud* lebih menitikberatkan pembalasan terhadap pelaku *jarimah*. Sedangkan dalam *jarimah qishas diyat* lebih menitikberatkan

---

<sup>86</sup> Al-Baqarah (2): 178

kepada korban *jarimah* yaitu dengan pemberian ganti rugi kepada korban atau keluarga korban. *Jarimah qishas diyat* berlaku pada *jarimah* pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan tidak sengaja. Misalnya, dalam pembunuhan sengaja maka pelaku dibebani hukuman *qishas*, akan tetapi bila pelaku mendapatkan maaf dari korban atau keluarga korban, pelaku harus mengganti *qhisas* dengan *diyat* (ganti rugi). Penentuan hukuman terhadap *jarimah hudud* dan *qishas diyat* dilakukan oleh hakim yang berdasarkan pada nas atau hukum yang telah ditetapkan.

Namun, jika *jarimah* yang dilakukan tidak ditentukan dalam nas dan merupakan *jarimah* yang ditentukan oleh penguasa, maka termasuk dalam *jarimah ta'zir*. Pertanggungjawaban terhadap *jarimah* tersebut adalah *hukuman ta'zir* yang ditetapkan oleh hakim.

Bila dikaitkan dengan bentuk pertanggungjawaban terhadap korban maka pertanggungjawaban yang diberikan berupa ganti rugi. Ganti kerugian bagi korban dapat berupa hukuman denda. Syarat penjatuhan hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang terpidana. Hukum konvensional menjadikan denda sebagai hukuman pokok yang dijatuhkan kepada mayoritas tindak pidana.

Cara pelaksanaannya dilakukan dengan dua cara. Pertama, pelaksanaan atau penarikan denda secara paksa atas harta terpidana. Jika terpidana tidak memiliki harta kekayaan yang mencukupi, pelaksanaannya adalah dengan cara kedua, yaitu hukuman paksaan fisik. Kedua, hukuman paksaan fisik yakni

dengan memperkerjakan terpidana dalam pekerjaan pemerintah atau dipenjara selama waktu tertentu.<sup>87</sup>

## C. Tinjauan Umum Tentang GOJEK

### 1. Sejarah Lahirnya GOJEK

GOJEK lahir dari ide sang CEO (*chief executive officer*) dan *Managing Director* Nadiem Makarim yang mengaku seorang pengguna ojek. Ojek yang merupakan kendaraan motor roda dua ini memang transportasi yang sangat efektif untuk mobilitas di kemacetan kota. Dengan pengalamannya saat naik ojek di jalanan yang macet inilah ia kemudian menciptakan GOJEK, sebuah layanan antar jemput dengan ojek modern berbasis pesan. PT GOJEK Indonesia yang sudah melewati perjalanannya sejak tahun 2011.

GOJEK adalah Karya Anak Bangsa yang pertama kali lahir dengan niat baik untuk memberikan solusi memudahkan kehidupan sehari-hari di tengah kemacetan perkotaan. Kala itu pemikirnya, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan layanan yang mudah, aman, nyaman, dan terpercaya dengan tarif jelas, sementara mitra bisa menjadi lebih mudah dalam mendapatkan pelanggan dan meningkatkan penghasilan. Layanan GOJEK yang tertata ternyata cukup disukai oleh masyarakat dan mitra, walaupun jumlahnya masih sangat kecil dibandingkan sekarang.

Saat itu, layanan yang ditawarkan GOJEK meliputi transportasi, kurir, dan berbelanja. Tujuan PT GOJEK saat itu adalah meningkatkan kinerja para pengemudi ojek. Di saat 2015 PT GOJEK memutuskan untuk menyediakan

---

<sup>87</sup> Abdul Qadir Awdah, *at-tasyri' al-jina'i*

layanan GOJEK dalam bentuk aplikasi. Sehingga GOJEK menjadi sebuah solusi berbasis teknologi yang memudahkan segala kebutuhan kehidupan sehari-hari masyarakat. Di sinilah pertumbuhan GOJEK menjadi sangat signifikan. Ketika aplikasi GOJEK diluncurkan pada tahun 2015, ada tiga layanan yang ditawarkan yaitu *transport*,<sup>88</sup> *instan courier*,<sup>89</sup> dan *shopping*.<sup>90</sup>

GOJEK memiliki fitur yang berupa jasa transportasi yang dapat dipesan secara *online*, dengan menggunakan GOJEK *APP* (aplikasi) yang dapat diunduh melalui *smartphone* atau dengan *gadget* yang lain, konsumen dapat memesan GOJEK *driver* untuk mengakses semua layanan ini, dengan cara memasukkan alamat seseorang tersebut untuk mengetahui biaya penggunaan layanan, lalu menggunakan layanan *use my location*<sup>91</sup> untuk mengarahkan *driver* ke tempat seseorang tersebut berada.<sup>92</sup>

GOJEK menawarkan 8 (delapan) fitur jasa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh para pelanggannya yaitu *Go-Send* (Pengantaran Barang), *Go-Ride* (Jasa Angkutan Orang), *Go-Food* (Pesan Makanan), *Go-Mart* (Belanja), *Go-Glam*, *Go-Massage*, *Go-Box*, *Go-Clean*, *Go-Busway*, dan *Go-Tix* yang menekankan keunggulan dalam kecepatan inovasi dan interaksi sosial.

GOJEK merupakan perusahaan dalam status hukum sebagai penyedia jasa. GOJEK juga bekerja sama dengan beberapa mitra usaha sebagai pendukung dalam mengoperasikan GOJEK itu sendiri, karena perusahaan GOJEK menerapkan sistem merekrut mitra usaha agar dapat menambah lapangan kerja

---

<sup>88</sup> *Transport* yaitu mengangkut

<sup>89</sup> *Instan courier* yaitu kurir cepat

<sup>90</sup> *Shopping* yaitu layanan perbelanjaan

<sup>91</sup> *Use my location* yaitu Menggunakan lokasi saya

<sup>92</sup> <http://www.go-jek.com/faq.htm> Diakses pada tanggal 24 Oktober 2017 Pukul 16.46 WIB

bagi pengemudi ojek yang sebelumnya belum terkait dengan perusahaan manapun.

Berdirinya perusahaan GOJEK adalah berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagai dasar hukum berdirinya perusahaan GOJEK dan menjadi perusahaan yang telah berbadan hukum. Dalam praktiknya, PT GOJEK INDONESIA terdaftar di KEMENKUMHAM sebagai Perusahaan Penyedia Jasa aplikasi. Perusahaan ini sebagai penghubung antara penumpang (konsumen) dengan pengemudi ojek (pelaku usaha) secara mudah.

Sebagai perusahaan teknologi, GOJEK memiliki Surat Izin Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

## **2. Hubungan Hukum antara PT GOJEK Indonesia dengan *driver* ojek *online* dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan**

Dalam klausul perjanjian terdapat penegasan mengenai hubungan hukum para pihak, dimana perjanjian tersebut merupakan perjanjian kemitraan yang tidak menciptakan hubungan hukum lain selain hubungan kemitraan. Penegasan tersebut terdapat dalam ketentuan nomor 2 huruf c yang berbunyi:<sup>93</sup>

Gojek Indonesia (GI), Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB), dan Mitra merupakan mitra kerjasama dimana masing-masing merupakan subjek

---

<sup>93</sup>Perjanjian Elektronik GO-JEK, dikutip melalui <http://lintasgojek.blogspot.co.id/2016/06/perjanjian-elektronik-driver-dengan.html>, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017, pukul 1.38 WIB

hukum yang berdiri sendiri dan independen. GI merupakan perusahaan yang mengelola kerjasama dengan Mitra dan AKAB merupakan pemilik dan operator Aplikasi GOJEK yang dipergunakan oleh Mitra. Perjanjian kerjasama ini tidak menciptakan hubungan ketenagakerjaan, *outsourcing* atau keagenan di antara masing-masing GI, AKAB, dan MITRA.

Pernyataan perihal hubungan hukum para pihak dalam perjanjian juga ditegaskan kembali pada ketentuan nomor 3.2 huruf f yang berbunyi:<sup>94</sup>

Mitra mengakui bahwa GI merupakan pihak yang mengelola penyedia jasa pihak ketiga yang disediakan melalui Aplikasi GOJEK dan AKAB merupakan pihak penyedia Aplikasi GOJEK dan masing-masing GI maupun AKAB bukan merupakan perusahaan penyedia layanan transportasi dan bahwa semua layanan transportasi yang disediakan oleh Mitra kepada konsumen melalui Aplikasi GOJEK disediakan oleh Mitra sebagai kontraktor pihak ketiga independen yang bukan merupakan afiliasi dari GI maupun AKAB dan tidak dipekerjakan oleh GI maupun AKAB.

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa para pihak merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri dan independen. Ketiganya merupakan mitra yang menjalankan kerjasama usaha dengan prinsip kemitraan usaha. Kemitraan menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah<sup>95</sup> adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar. Berikut ini penjabaran


---

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> <http://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Pages/Undang-Undang-Republik-Indonesia-Nomor-20-Tahun-2008-Tentang-Usaha-Mikro,-Kecil,-dan-Menengah.aspx> terakhir Diakses pada hari Senin, 18 Desember 2017 pukul 00.02 WIB

mengenai hubungan hukum antara PT. GOJEK Indonesia dengan driver GOJEK dilihat dari isi perjanjian kerjasama kemitraan.

**Gambar. 1 Skema Hubungan Hukum antara PT GOJEK Indonesia dengan *driver* GOJEK**



Skema di atas menunjukkan hubungan hukum di antara para pihak PT GOJEK Indonesia berperan sebagai penghubung kerjasama antara Mitra (*driver*)



dan AKAB. AKAB merupakan pemilik Aplikasi GOJEK, sedangkan PT GOJEK Indonesia bertugas melakukan rekrutmen dan kegiatan manajemen operasional terkait penggunaan Aplikasi GOJEK oleh *driver* (Mitra)

#### **D. Tinjauan Umum tentang Ojek Sepeda Motor**

##### **1. Pengertian Ojek Sepeda Motor**

Pengertian ojek menurut J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah “sepeda motor yang dibuat menjadi kendaraan umum untuk memboncengi penumpang ketempat tujuannya”.<sup>96</sup> Peter Salim dan Yenny Salim menyebutkan bahwa ojek adalah “sepeda atau sepeda motor yang disewakan dengan cara memboncengkan penyewanya”.<sup>97</sup>

Ojek menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah sepeda motor ditambahkan dengan cara membocengkan penumpang atau penyewanya.<sup>98</sup> Ojek merupakan sarana transportasi darat yang menggunakan kendaraan roda dua (sepeda motor) dengan berplat hitam, untuk mengangkut penumpang dari satu tujuan ke tujuan lainnya kemudian menarik bayaran. Perbedaannya adalah jika ojek konvensional, konsumen yang akan menggunakan jasa ojek harus datang ke pangkalan. Sementara ojek *online*, konsumen yang memesan jasa ojek melalui sebuah aplikasi *smartphone* yang terhubung internet. Berdasarkan Pasal 1 angka 20 UULAJ, menyatakan bahwa “sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah”.

---

<sup>96</sup> J.S.Badudu dan Sutan Mohammad, *Loc.Cit*

<sup>97</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi 1, Jakarta, 1991, hlm. 38

<sup>98</sup> Meity Taqdir Qadratilah, *Kamus Bahasa Indonesia...*, hlm. 138

Ojek merupakan salah satu moda transportasi yang telah ada sejak dulu dan berkembang di Indonesia. Ojek sebagai jasa angkutan orang dan/atau barang dengan sepeda motor mempunyai beberapa keunggulan yaitu mampu melewati berbagai macam rintangan yang tidak mudah dilalui oleh jenis kendaraan lain, seperti jalan sempit, konstruksi jalan yang buruk. Pada kondisi perkotaan dengan lalu lintas yang macet, sepeda motor sanggup melewatinya dengan mudah, demikian juga pada kondisi daerah perdesaan, sepeda motor merupakan moda yang dapat diandalkan dalam mengatasi keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana transportasi. Ojek juga memiliki keunggulan lain berupa pelayanan yang luas yang tidak terbatas rute trayek.

Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi berkembang semakin maju dan pesat. Perkembangan jaringan internet secara global telah memberikan dampak besar bagi masyarakat. Dinamika masyarakat telah berkembang dari yang semula manual atau konvensional mulai beralih pada era *online*. Begitu pula dengan ojek sepeda motor yang belakangan ini muncul, yaitu ojek *online* berbasis aplikasi *smartphone* yang terhubung internet salah satunya yaitu GOJEK.

## **2. Ojek *Online* Sebagai Kendaraan Bermotor dan Perizinan Jasa Ojek *Online***

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Badan hukum Indonesia yakni sebagai berikut:<sup>99</sup>

- a. badan usaha milik negara;
- b. badan usaha milik daerah;
- c. perseroan terbatas; dan
- d. koperasi.

Secara teknis pelayanan, ojek tergolong dalam transportasi tidak dalam trayek karena tidak memiliki rute tertentu, dan tidak terjadwal. Jasa ojek *online* sendiri hadir di wilayah Yogyakarta pada bulan Oktober 2015. Sebagai pemulanya adalah perusahaan jasa ojek *online* milik PT GOJEK Indonesia dan disusul dengan beberapa perusahaan ojek *online* lokal seperti Bang-Jack, dan beberapa jasa ojek *online* lainnya dari wilayah Yogyakarta. PT GOJEK Indonesia merupakan perusahaan yang berskala nasional dan telah hadir di beberapa wilayah Indonesia. PT GOJEK Indonesia telah menjadi badan hukum sebagai perusahaan angkutan orang dan/atau barang.

Moda transportasi berupa ojek *online* pada faktanya telah diakui dan diterima masyarakat banyak. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan yang semula melarangnya beroperasi dengan dikeluarkannya Surat Pemberitahuan No. UM.3012/1/21/Phb/2015. Surat tersebut kemudian dibatalkan oleh Presiden Joko Widodo dan ojek *online* tetap diizinkan beroperasi sampai pemerintah mampu menyediakan moda transportasi yang memadai.<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> Pasal 79 Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan

<sup>100</sup> Menhub Larang Gojek, Jokowi: Aturan Jangan Bikin Rakyat Susah, <http://m.cnnindonesia.com/teknologi/20151218111258-185-99074/menhub-larang-gojek-jokowi-aturan-jangan-bikin-rakyat-susah/> Diakses terakhir pada hari Rabu, 25 Oktober 2017 Pukul 15.46 WIB

Tugas pemerintah dalam hal penyelenggara angkutan umum adalah menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang. Penyelenggaraan angkutan umum bertujuan untuk memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.<sup>101</sup> Sehingga pemerintah menetapkan aturan standar pelayanan minimal kepada perusahaan angkutan yang meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan.<sup>102</sup>

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam beberapa pasal menjelaskan tentang moda transportasi yang digunakan sebagai angkutan umum, diantaranya:

Pasal 47, berbunyi:

- 1) Kendaraan terdiri atas:
  - a. kendaraan Bermotor; dan
  - b. kendaraan Tidak Bermotor.
- 2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis:
  - a. sepeda motor;
  - b. mobil penumpang;
  - c. mobil bus;
  - d. mobil barang; dan
  - e. kendaraan khusus.

---

<sup>101</sup> Pasal 138 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>102</sup> Pasal 141 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- 3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dikelompokkan berdasarkan fungsi:
- a. kendaraan Bermotor perserorangan; dan
  - b. kendaraan Bermotor Umum

Pasal 138 ayat (2) berbunyi:

“Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum”

Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah (Perda) DIY Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum di Provinsi DIY mengatur bahwa gubernur dalam hal ini Dinas Perhubungan memberikan izin operasi untuk angkutan yang melayani lebih dari satu daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi. Keberadaan ojek *online* di DIY sampai saat ini belum ada izinnya dan tidak bisa diizinkan mengingat belum ada aturan yang mengaturnya. Pernah ada permohonan izin operasi dari PT GOJEK Indonesia Yogyakarta namun izin tidak bisa diberikan atau dikeluarkan.

Kendaraan umum yang digunakan sebagai pelayanan angkutan orang dan/atau barang telah diatur sedemikian rupa sehingga menjamin aspek legalitas dan keamanan serta keselamatan bagi konsumen. Pasal 39 Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor mengatur bahwa ciri dari kendaraan bermotor umum dibedakan dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) berwarna dasar kuning dengan tulisan

hitam.<sup>103</sup> Pasal 53 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga mengatur bahwa mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan wajib melakukan uji berkala.<sup>104</sup> Uji berkala dilakukan untuk memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan layak jalan. Selanjutnya sebagai badan usaha yang memiliki usaha angkutan wajib membayar retribusi atau pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beberapa daerah di Indonesia sebenarnya telah memberikan izin atas keberadaan angkutan ojek seperti di Kota Palopo izin ojek diatur dengan Perda Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Sepeda Motor (Ojek) Sebagai Angkutan Alternatif. Kabupaten Majene izin ojek diatur dengan Perda Nomor 12 Tahun 2004 tentang Usaha Angkutan dan Retribusi Izin Usaha Angkutan Khusus (Ojek). Kabupaten Dompu izin ojek diatur dengan Perda Nomor 7 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Penumpang Umum dengan Kendaraan Bermotor Roda Dua/Ojek.

Sementara perusahaan angkutan *online* lain seperti *Uber Taxi* dan *Grab Car* yang melayani angkutan taksi dengan mobil pribadi berplat hitam yang memiliki permasalahan legalitas telah mendapat payung hukum. Pada tanggal 1 April 2016 Menteri Perhubungan Ignasius Jonan telah menandatangani Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum tidak dalam Trayek yang akan mulai berlaku pada 1 Oktober

---

<sup>103</sup> Pasal 39 Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

<sup>104</sup> Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2016.<sup>105</sup> Dalam BAB IV Peraturan ini di masukkan tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum dengan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi dimana perusahaan angkutan umum dapat mengusahakan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi secara mandiri maupun bekerja sama dengan perusahaan penyedia aplikasi.

## **E. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas dan Kecelakaan Lalu Lintas**

### **1. Pengertian Lalu Lintas**

Sebelum mengkaji lebih jauh mengenai Perlalulintasan dan Kecelakaan lalu lintas sebaiknya kita mengetahui apa pengertian dari kedua istilah tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada beberapa definisi dari istilah lalu lintas antara lain:<sup>106</sup> 1. (berjalan) bolak-balik; hilir mudik, 2. Perihal perjalanan di jalan, dan 3. Perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain (dengan jalan pelayaran, kereta, dsb). Berlalu lintas diartikan 1. Ada lalu lintasnya, 2. Berkenaan dengan lalu lintas, dan 3. Melakukan tindak lalu lintas (dengan kendaraan). Perlalulintasan mempunyai arti perihal berlalu lintas.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Pasal 1 angka 1 menyebutkan lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang, dan hewan di jalan. Undang-undang tersebut mengartikan lalu lintas dalam arti luas bukan saja gerak kendaraan maupun orang tapi juga hewan di jalan. Hal tersebut mengingat pengguna jalan bukan hanya manusia dan kendaraannya saja tetapi juga hewan. Berbeda dengan ketentuan

---

<sup>105</sup> [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/04/160427\\_indonesia\\_kemenhub](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/04/160427_indonesia_kemenhub), Diakses terakhir pada hari Rabu , 25 Oktober 2017 Pukul 16.13 WIB

<sup>106</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia versi *online*, Diakses terakhir pada hari Kamis, 19 Oktober 2017 pukul 08.54 WIB

undang-undang tersebut, Undang-Undang Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah berlaku hingga sekarang dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 2 mendefinisikan lalu lintas sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Kendaraan yang dimaksud adalah sarana angkut baik itu kendaraan bermotor maupun yang tidak bermotor.

Perbedaan pengertian lalu lintas dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 terlihat pada undang-undang sebelumnya menyebutkan pergerakan makhluk hidup yakni manusia atau hewan dan juga kendaraan di jalan. Sedangkan undang-undang yang terbaru mendefinisikan lalu lintas lebih spesifik pada gerak manusia dan juga kendaraan di jalan.

Dari definisi tersebut menunjukkan bahwa perlalulintasan yang diatur selanjutnya dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan akan terkait dengan gerak manusia dan kendaraannya dan prasarana yang diperuntukkan berupa jalan dan fasilitas pendukung lainnya yang sering menimbulkan permasalahan.

## **2. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas**

Dalam melakukan suatu analisa kecelakaan lalu lintas diperlukan pengetahuan mengenai definisi kecelakaan. Kecelakaan merupakan kejadian tidak direncanakan dan tidak terkendali, ketika aksi atau reaksi suatu objek, bahan, atau radiasi menyebabkan cedera atau kemungkinan cedera (Heinrich, 1980). Menurut Frank Bird kecelakaan merupakan suatu kejadian yang tidak diinginkan yang



menyebabkan kerugian pada manusia, kerusakan pada properti, dan hilang atau terganggunya proses (Heinrich, 1996). Kecelakaan adalah suatu peristiwa yang tak terduga dan tidak terencana atau tidak disengaja, seiring dengan kurangnya niat atau kebutuhan. Kecelakaan umumnya berkonotasi negatif yang mungkin telah dihindari atau dicegah telah keadaan menjelang kecelakaan itu telah diakui, dan ditanggapi, sebelum kejadian tersebut.<sup>107</sup>

Kecelakaan dikelompokkan menjadi 3 bentuk kecelakaan<sup>108</sup> yaitu:

1. kecelakaan akibat kerja pada perusahaan
2. kecelakaan lalu lintas
3. kecelakaan di rumah

Dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (24) UU No. 22 Tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.<sup>109</sup> Definisi lain mengenai kecelakaan lalu lintas adalah suatu kejadian kecelakaan yang tidak terduga, tidak direncanakan dan diharapkan yang terjadi di jalan raya atau sebagai akibat dari kesalahan dari suatu aktivitas manusia di jalan raya, yang mana mengakibatkan luka, sakit, kerugian baik pada manusia, barang maupun lingkungan.

Selain itu, kecelakaan lalu lintas adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya melibatkan satu kendaraan yang menyebabkan cedera atau

---

<sup>107</sup> <http://id.shvoong.com> Diakses terakhir pada hari Sabtu, 21 Oktober 2017 pukul 04.41 WIB

<sup>108</sup> Pengertian dan Klasifikasi kecelakaan dapat dilihat di <http://www.majalahpendidikan.com/2011/10/pengertian-dan-klasifikasi-kecelakaan.html> Diakses terakhir pada hari Sabtu, 21 Oktober pukul 04.43 WIB

<sup>109</sup> Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor R.1. 34 Tahun 1993

kerusakan atau kerugian pada pemiliknya (korban) (WHO, 1984). Kecelakaan lalu lintas dapat diartikan sebagai suatu peristiwa di jalan raya yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja, melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Sedangkan korban kecelakaan lalu lintas adalah manusia yang menjadi korban akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit untuk diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya mengakibatkan trauma, cedera, ataupun kecacatan, tetapi juga dapat mengakibatkan kematian. Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan (Hobbs, 1995).

Berdasarkan tingkat keparahannya korban kecelakaan (*casualitas*) dibedakan menjadi 3 (tiga) macam<sup>110</sup>, yaitu:

1. korban meninggal dunia atau mati (*fatality killed*)
2. korban luka-luka berat (*serious injury*)
3. korban luka-luka ringan (*slighy injury*)

Klasifikasi kecelakaan pada dasarnya dibuat berdasarkan tingkat keparahan dengan demikian kecelakaan lalu lintas dibagi dalam 4 (empat) macam kelas, yaitu sebagai berikut:

1. Klasifikasi berat (*fatality accident*), apabila terdapat korban yang mati (meskipun hanya satu orang) dengan atau korban luka-luka berat atau ringan;

---

<sup>110</sup> *Loc.Cit*

2. Klasifikasi sedang, apabila tidak terdapat korban yang mati namun dijumpai sekurang-kurangnya satu orang yang mengalami luka-luka berat;
3. Klasifikasi ringan, apabila tidak terdapat korban mati dan luka-luka berat, dan hanya dijumpai korban yang luka-luka saja;
4. Klasifikasi lain-lain (kecelakaan dengan kerugian materiil saja), yaitu apabila tidak ada manusia yang menjadi korban, hanya berupa kerugian materiil saja baik berupa kerusakan kendaraan, jalan, ataupun fasilitas lainnya.

Karakteristik kecelakaan menurut jumlah kendaraan yang terlibat digolongkan menjadi:

- a. kecelakaan tunggal, yaitu kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan bermotor dan tidak melibatkan pemakai jalan lain, contohnya seperti menabrak pohon, kendaraan tergelincir, dan terguling akibat ban pecah;
- b. kecelakaan ganda, yaitu kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu kendaraan atau kendaraan dengan pejalan kaki yang mengalami kecelakaan di waktu dan tempat yang bersamaan.

Karakteristik kecelakaan menurut jenis tabrakan dapat diklasifikasikan menjadi:

- a. *Angle (RA)*, tabrakan antara kendaraan yang bergerak pada arah yang berbeda, namun bukan dari arah berlawanan,

- b. *Rear-End* (Re), kendaraan menabrak dari belakang kendaraan lain yang bergerak searah,
- c. *Slideswipe* (Ss), kendaraan yang bergerak menabrak kendaraan lain dari samping ketika berjalan pada arah yang sama, atau pada arah yang berlawanan,
- d. *Head-On* (Ho), tabrakan antara kendaraan yang berjalan pada arah yang berlawanan (tidak *sideswipe*),
- e. *Backing*, tabrakan secara mundur.

### **3. Penegakan Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Tindak Pidana Lalu Lintas**

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindak menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Soerjono Soekanto menyebutkan dalam penegakan hukum menghendaki 4 (empat) syarat, yaitu, adanya aturan, adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu, adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu.<sup>111</sup>

Joseph Goldstein dalam Muladi<sup>112</sup> membedakan penegakan hukum pidana atas tiga macam, yaitu *Total Enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif. Penegakan hukum yang pertama ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum

---

<sup>111</sup> Soerjono Soekanto, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 9

<sup>112</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, hlm. 16-17

dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana. Disamping itu hukum pidana substantif itu sendiri memiliki kemungkinan memberikan batasan-batasan. Kedua, *Full enforcement*, yaitu *Total Enforcement* setelah dikurangi *area of no enforcement*, dalam ruang lingkup mana para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Tetapi oleh Joseph Goldstein harapan ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab ada keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya. Ketiga, *Actual Enforcement*, yang mana para penegak hukum harus melihat kenyataan-kenyataan yang ada di masyarakat dan dibutuhkan kewenangan melakukan diskresi.

Berkaitan dengan *actual enforcement* tersebut, penegakan hukum lalu lintas merupakan salah satu kegiatan dari fungsi lalu lintas yang memiliki peran agar perundang-undangan serta peraturan-peraturannya ditaati oleh setiap pengguna jalan.

Ada beberapa faktor penyebab tidak terlaksananya penegakan hukum, antara lain:

- a. Faktor perundang-undangan
  - Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang;
  - Belum ada peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang;
  - Ketidakjelasan artikata-kata didalam penafsirannya
- b. Faktor penegak hukum, baik pihak pembuat undang-undang maupun pelaksana undang-undang

Perlu peningkatan pengetahuan dan ketrampilan teknis para petugas penegak hukum mengenai perkembangan doktrin-doktrin hukum pidana, khususnya mengenai doktrin-doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi serta bahaya yang diakibatkan adanya kejahatan korporasi.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Sarana dan fasilitas antara lain mencakup SDM yang baik, peralatan yang memadai dan finansial yang cukup. Hal ini termasuk masalah klasik dalam penegakan hukum.

d. Faktor masyarakat

Faktor ini memegang peranan yang penting dalam hal lalu-lintas, ketidaktertiban masyarakat dalam berlalu lintas seakan-akan sudah menjadi alasan pembenar.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi GOJEK atas Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan oleh *Driver Ojek Online***

Perumusan konsep pertanggungjawaban pidana menjadi sangat penting karena konsep ini menjadi landasan perkembangan konsep korporasi sebagai subjek tindak pidana. Korporasi dikualifikasikan sebagai subjek yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan disamping orang (pengurus), merupakan refleksi mengenai dua hal, yakni kemampuan korporasi melakukan tindak pidana dan kemampuan korporasi untuk dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.

Sebelum membahas tentang pertanggungjawaban pidana korporasi lebih jauh, ada baiknya perlu diketahui pengertian dari korporasi itu sendiri. Pengertian korporasi didalam hukum pidana sebagai *ius constituendum* dapat dijumpai dalam Konsep Rancangan KUHP Baru Buku I 2004-2005 Pasal 182 menyatakan, Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dan dari orang dan/kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sedangkan menurut terminologi Hukum Pidana, bahwa korporasi adalah badan atau usaha yang mempunyai identitas sendiri, kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan anggota.

Perkembangan pengakuan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pembuat seperti yang tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUHP, sesuai dengan tujuan dan fungsi hukum dan hukum pidana sebagai

sarana perlindungan sosial dalam rangka mencapai tujuan utama, yakni kesejahteraan masyarakat. Sebab, kecenderungan korporasi melakukan pelanggaran hukum dalam mencapai tujuan korporasi memperoleh laba yang sebesar-besarnya pada saat ini telah menjadi realita di masyarakat.

Diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana juga memerlukan kajian yang mendalam terhadap unsur kesalahan pada korporasi. Sangat sulit untuk menentukan unsur kesalahan dalam tindak pidana korporasi dan mempertahankan asas tiada pidana tanpa kesalahan khususnya masalah kesengajaan dan kealpaan korporasi.

Suprpto, Van Bemmelen, maupun Remmelink, mengakui bahwa korporasi tetap dapat mempunyai kesalahan dengan konstruksi bahwa kesalahan tersebut diambil dari para pengurus atau anggota direksi. Dengan konstruksi demikian maka asas “tiada pidana tanpa kesalahan” berlaku sepanjang dilakukan oleh pengurus. Sehingga bila suatu tindak pidana benar-benar dilakukan oleh korporasi (pembuat fiktif), maka asas “tiada pidana tanpa kesalahan” tidak berlaku.

Jika dikaitkan dengan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, permasalahannya ada pada sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab.

Sistem pertanggungjawaban ini dapat diartikan bahwa pengurus atau bawahan yang diberi perintah untuk bertindak atas nama korporasi, akan tetapi pengurus yang bertanggungjawab. Padahal kesalahan sebenarnya bukan pada pengurus melainkan kesalahan korporasi.



Dari masalah di atas, jika dilihat dari sudut pandang korporasi, seharusnya korporasi yang dibebani pertanggungjawaban atas tindakan dari pengurus. Dalam hal ini, korporasi menyuruh untuk melakukan tindak pidana. Karena korporasi tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, maka dalam penentuan terhadap subjek hukum yang harus bertanggungjawab dilimpahkan kepada pemimpin atau orang yang memberi pemimpin tindak pidana. Dalam Pasal 315 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan tegas menyebutkan:

- (1) dalam hal tindak pidana dilakukan oleh perusahaan angkutan umum, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap perusahaan angkutan umum dan atau pengurusnya.
- (2) dalam hal tindak pidana lalu lintas dilakukan perusahaan angkutan umum, selain pidana yang dijatuhkan terhadap pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan pula pidana denda paling banyak dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam bab ini.
- (3) selain pidana denda perusahaan angkutan umum dapat dilakukan pidana tambahan berupa pembekuan sementara atau pencabutan izin penyelenggara angkutan bagi kendaraan yang digunakan.

Dalam hukum pidana Islam, orang yang memberi perintah dikatakan turut berbuat *jarimah* secara tidak langsung (*isytirak ghairul mubasyir*) dalam bentuk menyuruh/menghasut (*tahrid*). Hukuman bagi orang yang memberi perintah (turut berbuat tidak langsung) lebih berat dibandingkan hukuman dari pembuat

langsung. Karena si berbuat tidak langsung dianggap sebagai pembuat asli atau otak dari adanya *jarimah*.

Sulitnya mengetahui dan menentukan kapan suatu korporasi melakukan kesengajaan dan kelalaian menyebabkan asas tiada pidana tanpa kesalahan tidak dapat berlaku mutlak terhadap korporasi, sebab bagaimanapun juga, badan hukum tidak memiliki jiwa layaknya seperti manusia. Akan tetapi, bagaimanapun juga asas kesalahan merupakan asas yang fundamental yaitu sebagai jaminan adanya hak asasi manusia yang harus dilindungi. Berdasarkan penjelasan bab sebelumnya, ada 3 (tiga) doktrin yang berkaitan dengan prinsip pertanggungjawaban yang dapat menjawab pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yaitu, doktrin identifikasi, doktrin *strict liability* dan *vicarious liability*. Sehingga sekaligus untuk menjawab bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi GOJEK terhadap kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh *driver* ojek *online*.

#### 1) *Identifikasi Theory*

Doktrin pertama yang membenarkan pertanggungjawaban pidana korporasi adalah *Identification Theory*. Secara teoritis, untuk dapat dikatakan telah memenuhi doktrin identifikasi maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- i) Perbuatan dari personel yang menjadi *directing mind* korporasi itu termasuk dalam bidang kegiatan (*operation*) yang ditugaskan kepadanya

- ii) Tindak pidana tersebut bukan merupakan kecurangan terhadap korporasi yang bersangkutan
- iii) Tindak pidana dimaksudkan untuk memperoleh atau menghasilkan manfaat bagi korporasi.

Penerapan doktrin identifikasi tersebut dapat digambarkan dalam ilustrasi di bawah ini:

“X pengemudi bus SKC jurusan Jogja-Klaten, disaat hendak mengambil penumpang di agen bus menabrak seorang pejalan kaki yang hendak menyebrang jalan. Oleh petugas X dinyatakan melanggar pasal 308 UU No. 22 Tahun 2009”

Dari gambaran contoh kasus diatas terlihat bahwa yang melanggar sesuai bunyi pasal 308 adalah X selaku pengemudi bus, namun dalam mengemudikan bus tersebut X hanyalah mengambil penumpang sebagaimana arahan dari Manajer Operasional PO. SKC untuk mengambil penumpang di agen yang telah ditunjuk. Apabila diterapkan teori identifikasi, maka *directing mind* nya adalah manajer operasional PO. SKC sekaligus selaku pengurus.

Berdasarkan contoh kasus diatas bila dikaitkan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh *driver* ojek *online* seperti kasus yang terjadi yaitu seorang ibu muda terkapar di tengah jalan, setelah sepeda motornya menabrak pengemudi ojek online yang mendadak memotong jalan. Petugas Satlantas Polrestabes mencoba memediasi kedua pihak namun gagal. Pengemudi GOJEK berkukuh tidak bersalah dan menuntut ibu muda itu membayar ganti rugi karena ponsel miliknya rusak Perlu diketahui bahwa pada pelaksanaan kegiatan

usahanya *driver* GOJEK tidak terikat pada jam atau waktu bekerja. *Driver* bebas menjalankan kegiatan jasa layanan transportasi atau jasa lainnya kapan, dimana, dan kepada siapa saja. Korporasi GOJEK secara tidak langsung tidak berperan memimpin dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan usaha atau pekerjaan yang dilakukan oleh *driver* ojek *online*. Apabila terjadi kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh *driver* ojek *online* maka teori identifikasi tidak dapat diterapkan karena *directing mind-nya* bukan manajer operasional PT GOJEK. Tindakan pidana yang dimaksudkan juga tidak untuk memperoleh atau menghasilkan manfaat bagi korporasi dikarenakan dilihat dari sistem pembagian hasil antara Korporasi GOJEK dengan driver GOJEK yaitu dibagi menjadi dua untuk *Driver* GOJEK 80% dan untuk Korporasi GOJEK mendapatkan 20%. Maka dengan demikian, Penulis berpendapat teori identifikasi tidak dapat diterapkan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi GOJEK.

## 2) *Strict Liability Doctrine*

Doktrin kedua yang mendukung pertanggungjawaban pidana korporasi adalah doktrin *strict liability* (pertanggungjawaban yang ketat), seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (*mens rea*). Secara singkat, *strict liability* diartikan sebagai *liability without fault* (pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan). Tetapi, kebanyakan *strict liability* terdapat pada delik-delik yang diatur dalam undang-undang yang pada umumnya merupakan delik-delik terhadap kesejahteraan umum.

L.B Curson dalam bukunya yang berjudul *Ted Hondenrich* mengemukakan bahwa dalil/alasan yang bisa dikemukakan untuk *strict liability* ialah:

- a. sulitnya membuktikan pertanggungjawaban untuk tindak pidana tertentu.
- b. sangat perlunya mencegah jenis-jenis tindak pidana tertentu untuk, menghindari adanya bahaya yang sangat luas.
- c. pidana yang dijatuhkan sebagai akibat dari *strict liability* adalah ringan.

*Strict liability* terdapat pada delik-delik yang diatur dalam undang-undang (*statutory offences; regulatory offences; mala prohibita*) yang pada umumnya merupakan delik-delik terhadap kesejahteraan umum (*public welfare offences*). Termasuk *regulatory offences* misalnya, penjualan makanan dan minuman atau obat-obatan yang membahayakan, serta pelanggaran dalam delik kecelakaan lalu lintas.

**Contoh Kasus:**

“Korporasi (perusahaan angkutan umum) sebagai badan hukum memberikan mandat pada pengurus untuk menjalankan perusahaan sebagaimana berpedoman pada RUPS dengan memasang ban tidak standar/kanisir sehingga terjadi kecelakaan yang faktor penyebabnya dengan sadar dibuat oleh pengurus, dengan kasus tersebut korporasi dapat diminta pertanggungjawaban”

Jadi, pada umumnya doktrin *strict liability* terbatas pada kasus-kasus yang menyangkut hubungan antara majikan dengan buruh, pembantu atau bawahannya.

Bila dikaitkan dengan kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh *driver* ojek *online* bahwa hubungan antara korporasi GOJEK dengan *driver* hanya

sebatas hubungan kemitraan bukan hubungan kerja. Dapat diketahui bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Jadi, suatu hubungan kerja tidak bisa timbul dari perjanjian kemitraan, melainkan harus dari perjanjian kerja. Sedangkan hubungan kemitraan posisi para pihak setara dan mutualisme (keuntungan bersama). Dengan demikian menurut pendapat Penulis teori *strict liability* tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi GOJEK.

### 3) Doktrin *Vicarious Liability*

*Vicarious liability* adalah pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain. Pertanggungjawaban demikian misalnya terjadi dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu adalah dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatan. Dengan demikian dalam pengertian *vicarious liability* ini, walaupun seseorang tidak melakukan kesalahan dalam arti yang biasa, ia masih tepat dapat dipertanggungjawabkan.

#### Analisa terhadap Kecelakaan Lalu Lintas oleh *Driver Ojek Online*

##### i. Subjek/Pelaku

GOJEK adalah perusahaan yang menggunakan teknologi aplikasi sebagai salah satu cara transaksi dalam rangka memberikan kemudahan akses bagi konsumen dalam memesan GOJEK, artinya GOJEK adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum. Seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, badan hukum juga memiliki kedudukan yang sama dengan individu dan dapat dipandang sebagai subjek hukum yang mandiri.

Kedudukan GOJEK sebagai subjek hukum memberikan dia hak dan kewajiban yang harus dipikul sebagaimana layaknya seorang subjek hukum. Badan usaha atau badan hukum yang menggunakan istilah “korporasi” diakui dan diterima sebagai subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana serta dapat pula dipertanggungjawabkan.

Di UULAJ disebutkan dengan jelas bahwa korporasi atau badan hukum dapat menjadi hukum pidana. Pasal 315 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan tegas menyebutkan:

- (1) dalam hal tindak pidana dilakukan oleh perusahaan angkutan umum, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap perusahaan angkutan umum dan atau pengurusnya.
- (2) dalam hal tindak pidana lalu lintas dilakukan perusahaan angkutan umum, selain pidana yang dijatuhkan terhadap pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan pula pidana denda paling banyak dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam bab ini.
- (3) selain pidana denda perusahaan angkutan umum dapat dilakukan pidana tambahan berupa pembekuan sementara atau pencabutan izin penyelenggara angkutan bagi kendaraan yang digunakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikaji oleh Penulis bahwa jika terjadi kecelakaan yang harus bertanggung jawab adalah pengemudi GOJEK atau *driver* ojek *online* itu sendiri, karena dalam perjanjian kerja antara PT GOJEK dengan Mitra (*driver*) dijelaskan bahwa Mitra menyetujui semua risiko maupun kewajiban yang disebabkan oleh kelalaian Mitra yang termasuk, namun tidak

terbatas kepada keterlambatan Mitra dalam menyediakan jasa kepada konsumen (penumpang), kecelakaan dan kehilangan barang pada saat pengantaran, yang mungkin timbul dari maupun sehubungan dengan penyediaan jasa oleh Mitra kepada konsumen merupakan tanggung jawab Mitra.

Dalam perjanjian kerja antara PT GOJEK dengan Mitra juga menyebutkan, dengan ini Mitra membebaskan PT GOJEK dari segala macam tuntutan, gugatan, atau tindak hukum lainnya, baik dalam sebuah gugatan perdata maupun setiap tuntutan pidana yang dialami oleh Mitra dalam bentuk apapun terkait dengan jasa yang ditawarkan maupun disediakan melalui *aplikasi* GOJEK. Jika ada informasi yang dapat membantu untuk proses investigasi seperti plat motor, maka PT GOJEK hanya dapat membantu sebagai mediator dalam mempertemukan kedua belah untuk mencari penyelesaian masalah tersebut.

Berdasarkan Pasal 234 ayat (1) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan “pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi”, dengan adanya peraturan perundang-undangan diatas maka sudah jelas bahwa pihak perusahaan GOJEK wajib bertanggung jawab atas kerugian yang di derita penumpang GOJEK tersebut.

Dari penjelasan diatas Penulis berpendapat bahwa antara PT GOJEK dengan *driver* ojek *online* tidak memiliki hubungan kerja seperti atasan dan bawahan, melainkan hubungan hukum antara PT GOJEK dengan *driver* ojek *online* adalah kemitraan, dikarenakan para *driver* tidak mendapatkan gaji dari PT



GOJEK. Di mana pendapatan *driver* tergantung sebanyak penumpang yang bisa *driver* antar. Perintah mengantar penumpang juga tidak datang dari perusahaan, melainkan dari penumpang dan tentu atas kesediaan *driver*. Hubungan hukum antara PT GOJEK Indonesia dengan pengemudi tidak memenuhi unsur perjanjian kerja sehingga hubungan hukum antara PT GOJEK dengan pengemudi tidak dapat dikualifikasikan sebagai hubungan kerja dalam hukum ketenagakerjaan.

Bila dikaitkan dengan asas *vicarious liability*, bila pelaku dalam kasus tersebut dibebankan pada salah seorang pegawainya sebagai wakil dari perusahaan tersebut, dia bertanggungjawab atas semua tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut maka bisa jadi orang tersebut dianggap sebagai pelaku yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Tetapi akan sulit menentukan pengurus atau pegawai manakah yang memiliki kewajiban untuk pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut.

#### ii. Ancaman Pidana

Mengenai ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh korporasi atau pengurus korporasi diatur dalam Pasal 315 ayat (2) dan (3) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyebutkan:

- (2) dalam hal tindak pidana lalu lintas dilakukan perusahaan angkutan umum, selain pidana yang dijatuhkan terhadap pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan pula pidana denda paling banyak dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam bab ini.

(3) selain pidana denda perusahaan angkutan umum dapat dilakukan pidana tambahan berupa pembekuan sementara atau pencabutan izin penyelenggara angkutan bagi kendaraan yang digunakan.

Jika dilihat dari ancaman pidana di atas, akan sulit menjerat hukum pidana penjara pada PT GOJEK dikarenakan tidak adanya hubungan kerja melainkan hanya sebatas kemitraan. Akan tetapi, bila subjek pelakunya adalah pegawai atau pengurusnya maka ancaman pidana tersebut bisa dijatuhkan kepada pelakunya.

Dari 2 (unsur) di atas, kesimpulannya bahwa untuk menjerat Korporasi GOJEK adalah tidak bisa karena di dalam Undang-undang Lalu Lintas Angkutan dan Jalan mengatur dengan jelas siapa saja pelaku yang dapat dijatuhkan oleh Undang-undang yaitu perusahaan angkutan umum. Kecuali ada fakta lain yang menyebutkan bila Korporasi GOJEK tersebut telah berubah status menjadi perusahaan angkutan umum, dan mempunyai hubungan kerja dengan *driver* ojek *online* sebagai atasan dan bawahan, serta bila pelaku tersebut dilakukan oleh pegawai atau pengurusnya, dengan dikaitkan asas *vicarious liability*, pertanggungjawaban pidana bisa dibebankan pada pegawai atau pengurus tersebut.

Dalam hukum pidana Islam, orang yang memberi perintah dikatakan turut berbuat *jarimah* secara tidak langsung (*isytirak gahirul mubasyir*) dalam bentuk menyuruh/menghasut (*tahridl*).

Sedangkan apabila pembebanan pertanggungjawaban dibebankan kepada korporasi, maka pertanggungjawaban berupa hukuman administrasi. Atas dasar korporasi tidak dapat dijatuhkan hukum pidana. Pertanggungjawaban bagi korporasi

pula dapat dijatuhkan kepada pemimpin korporasi sesuai rumusan Pasal 315 UULAJ tahun 2009. Pemimpin korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana korporasi, karena pemimpin mewakili semua kewenangan yang dilakukan korporasi.

Sejak awal tujuan pemidanaan dalam Islam untuk melindungi korban dari *jarimah* lain. Pidana terhadap pelaku *jarimah* merupakan salah satu perlindungan bagi korban *jarimah*. Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban terhadap korban, Islam mengklasifikasikan hukuman terhadap jenis-jenis *jarimah*.

Berkaitan dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas pertanggungjawaban yang diberikan kepada korban berdasarkan hukum *ta'zir*. Karena tindak pidana kecelakaan lalu lintas merupakan *jarimah* yang belum ditentukan oleh nas dan menyangkut kepentingan umum, maka pemberian ganti rugi ditentukan oleh penguasa atau hakim. Batas minimum dan maksimumnya pemberian denda ditentukan oleh hakim.

## **B. Praktek Penegakan Hukum Pidana terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi GOJEK atas Kecelakaan Lalu Lintas**

Bahwa ternyata penegakan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana pada korporasi GOJEK sama seperti penegakan hukum dalam tindak pidana lain dalam hal pertanggungjawaban pidana korporasi, tidak mempunyai arti sama sama sekali dan ketentuan mengenai pasal-pasal pertanggungjawaban pidana korporasi itu hanya menjadi pasal pelengkap di undang-undang yang tidak

memiliki arti apa-apa dalam penegakan hukum. Ada beberapa faktor penyebab tidak terlaksananya penegakan hukum, antara lain:

e. Faktor perundang-undangan

- Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang;
- Belum ada peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang;
- Ketidakjelasan artikata-kata didalam penafsirannya

f. Faktor penegak hukum, baik pihak pembuat undang-undang maupun pelaksana undang-undang

Perlu peningkatan pengetahuan dan ketrampilan teknis para petugas penegak hukum mengenai perkembangan doktrin-doktrin hukum pidana, khususnya mengenai doktrin-doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi serta bahaya yang diakibatkan adanya kejahatan korporasi.

g. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Sarana dan fasilitas antara lain mencakup SDM yang baik, peralatan yang memadai dan finansial yang cukup. Hal ini termasuk masalah klasik dalam penegakan hukum.

h. Faktor masyarakat

Faktor ini memegang peranan yang penting dalam hal lalu-lintas, ketidaktertiban masyarakat dalam berlalu lintas seakan-akan sudah menjadi alasan pembenar.

Hal tersebut didukung berdasarkan penelitian penulis yaitu dengan Polisi Lalu Lintas di Ditlantas DIY, Jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, dan Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta, yakni sebagai berikut:

- Menurut pendapat Polisi di bagian Subditbingakkum pada Ditlantas DIY<sup>113</sup> sampai saat ini belum pernah terdapat kasus kecelakaan lalu lintas yang pertanggungjawaban pidananya melibatkan pihak korporasi, apalagi dalam hal ini Korporasi GOJEK yang baru 2 (dua) tahun masuk di Jogja. Selain itu praktiknya relatif sulit bagi penyidik untuk meminta pertanggungjawaban pidana terhadap suatu korporasi. Hal ini dikarenakan belum jelasnya pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana, sehingga menyebabkan proses penegakan hukum yang menyangkut korporasi sebagai pelakunya dalam praktik sulit sekali ditemukan. Disamping itu penyidik juga belum tahu bagaimana cara menyidik perusahaan angkutan umum apalagi perusahaan seperti GOJEK yang berbasis aplikasi dalam kecelakaan lalu lintas karena belum ada petunjuk teknis yang dikeluarkan Polri.

Adapun dalam melakukan penegakan hukum pihak POLANTAS DIY menjelaskan, hal ini sama seperti penegakan hukum untuk warga sipil bukan penegakan hukum untuk angkutan umum, dan pihak POLANTAS DIY juga berpendapat tidak ada peraturan lain selain UULAJ untuk menegakkan hukum bagi pihak GOJEK yang melakukan pelanggaran dan/atau kelalaian saat mengemudi di jalan raya.

---

<sup>113</sup> Hasil wawancara dengan Sudarti Polisi bagian Subditbingakkum Ditlantas DIY pada hari Selasa, 12 Desember 2017 pukul 09.30 WIB

- Menurut pendapat Jaksa pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta<sup>114</sup>, bahwa dengan melihat pada doktrin *Strict liability* yaitu pertanggungjawaban mutlak. Artinya korporasi GOJEK tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh *driver* ojek *online* karena pertanggungjawaban menyangkut individu yang melakukan pidana. Jadi berbeda karena merupakan delik umum bukan delik khusus. Sedangkan jika dilihat dari doktrin *vicarious liability* juga tidak bisa diterapkan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi GOJEK tersebut. Kecuali driver tersebut bekerja atas nama perusahaan GOJEK, sedangkan disini *driver* hanya sebatas keanggotaan.
- Menurut pendapat Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta<sup>115</sup>, Korporasi GOJEK tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana dikarenakan Korporasi GOJEK hanya sebagai penghubung yaitu menghubungkan atau menjalankan teknologi aplikasi yang kemudian digunakan oleh pengguna jasa yaitu *driver*. Jika ada kecelakaan lalu lintas maka yang yang bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana nya yaitu hanya si *driver* ojek *online*. Korporasi GOJEK hanya bisa dimintakan pertanggungjawaban sebatas ganti kerugian. Selain itu, praktek penegakan hukumnya juga seperti praktek penegakan hukum kecelakaan lalu lintas pada umumnya, tidak ada kekhususan.

---

<sup>114</sup> Hasil wawancara dengan Semi Hastuti Jaksa pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada hari Senin, 18 Desember 2017 pukul 09.30 WIB

<sup>115</sup> Hasil wawancara dengan Sundari, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Rabu, 29 November 2017 pukul 08.00 WIB

Dari pendapat Polisi Lalu Lintas, Jaksa, dan Hakim sebagaimana di atas maka diperoleh gambaran bahwa praktek penegakan hukum terhadap korporasi GOJEK atas tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh *driver* ojek *online* mendapati kendala, yaitu kendala yuridis dan kendala non yuridis.

Kendala yuridis antara lain belum ada ketentuan hukum acara pidana yang secara jelas mengatur penuntutan terhadap korporasi GOJEK, ketentuan dalam undang-undangnya sendiri mengenai sanksi pidana bagi perusahaan angkutan masih terlalu umum dan tidak ada penjelasan yang komprehensif sehingga dapat mengakibatkan berbagai penafsiran, kesulitan mencari alat-alat bukti yang mendukung pertanggungjawaban pidana perusahaan angkutan.

Kendala non yuridis antara lain keterbatasan sumber daya manusia dalam hal pengetahuan hukum dan kemampuan teknis yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi GOJEK, faktor sosial yang merugikan masyarakat sendiri.

Bahwa ternyata praktek penegakan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi GOJEK dalam kecelakaan lalu lintas sama seperti penegakan hukum dalam tindak pidana yang lain dalam hal pertanggungjawaban pidana korporasi, tidak mempunyai arti sama sekali dan ketentuan mengenai pasal-pasal pertanggungjawaban pidana korporasi itu hanya menjadi pasal pelengkap di undang-undang yang tidak memiliki arti apa-apa dalam penegakan hukum.

## BAB IV PENUTUP

### A. Simpulan

1. Berdasarkan 3 (tiga) doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu, *Pertama* doktrin *Identifikasi* pertanggungjawaban pidana korporasi tidak dapat diterapkan terhadap korporasi GOJEK, dikarenakan dalam ketentuan doktrin ini mensyaratkan adanya *directing mind* sedangkan dalam hal ini tidak terdapat *directing mind* melainkan hanya pelaku fisik yaitu *driver* ojek *online*. *Kedua*, doktrin *strict liability* tidak dapat digunakan untuk menjerat korporasi GOJEK untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana, dikarenakan hubungan antara korporasi GOJEK dengan *driver* hanya sebatas hubungan kemitraan bukan hubungan kerja yang dalam hal ini hubungan kemitraan mempunyai kedudukan setara. *Ketiga*, doktrin *vicarious liability* bahwa untuk menjerat Korporasi GOJEK tidak bisa, karena di dalam UULAJ mengatur dengan jelas siapa saja pelaku yang dapat dijerat oleh Undang-undang yaitu perusahaan angkutan umum. Sedangkan dalam hal ini PT GOJEK merupakan perusahaan berbasis teknologi aplikasi. Kecuali ada fakta lain yang menyebutkan bila korporasi GOJEK tersebut telah berubah status menjadi perusahaan angkutan umum, dan mempunyai hubungan kerja dengan *driver* ojek *online* sebagai atasan dan bawahan, serta bila pelaku tersebut dilakukan oleh pegawai atau pengurusnya, dengan dikaitkan asas



*vicarious liability*, pertanggungjawaban pidana bisa dibebankan pada pegawai atau pengurus tersebut.

Dalam hukum pidana Islam pertanggungjawaban terhadap korporasi dibebankan kepada orang-orang yang bertindak atas nama badan hukum. Selain itu, tindak pidana korporasi hanya dapat dilakukan dengan penyertaan. Artinya bahwa korporasi tidak dapat melakukan tindakan sendiri tetapi ada seseorang yang turut berbuat jarimah (*al-istirak fi al-jarimah*). Sehingga dalam penentuan pertanggungjawabannya didasari pada adanya perbuatan yang dapat menghapuskan pidana. Dalam hal ini adalah karena perintah jabatan, daya paksa, dan ancaman.

Islam telah mengatur mengenai perlindungan terhadap korban tindak pidana (*jarimah*). Perlindungan tersebut berdasarkan prinsip *al-maqasid as-syari'ah* yang mengutamakan kemaslahatan yang terdiri dari lima hal, yaitu *hifz al-Din*, *hifz al-Nafs*, *hifz al-Mal*, *hifz al-'Aql*, *hifz al-Nasl*.

Sedangkan bentuk perlindungan bagi korban *jarimah*, Islam menentukannya dengan melihat jenis *jarimah* yang dilakukan. Dalam hal ini, tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh *driver* ojek *online* merupakan *jarimah ta'zir*. Pertanggungjawaban bagi pelaku terhadap korban dalam *jarimah tazir* adalah dengan memberikan ganti rugi dan tindakan pengobatan.

Pertanggungjawaban korporasi terhadap korban dalam hukum Pidana Islam sejalan dengan konsep pertanggungjawaban dalam UULAJ tahun 2009. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana sebagai bentuk

perlindungan UULAJ juga sejalan dengan tujuan hukum Islam, yaitu menjaga kemaslahatan manusia.

2. Praktek penegakan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi GOJEK belum bisa dilaksanakan karena adanya hambatan internal yaitu dari undang-undangnya sendiri yang belum secara jelas dan tidak membatasi secara ketat dalam hal apa dan perbuatan yang bagaimana pertanggungjawaban pidananya. Selain itu, belum pernah ada korporasi perusahaan angkutan umum yang dijadikan sebagai subjek hukum yang dapat dipidana. Apalagi dalam hal ini koporasi GOJEK yang bukan termasuk perusahaan angkutan umum dan belum jelas terkait legalitas nya, serta baru masuk selama 2 (dua) tahun di Provinsi DIY.

## **B. Saran**

Perlu dilakukannya penyempurnaan dan perbaikan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai ketentuan-ketentuan yang tidak jelas, berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana perusahaan angkutan umum maupun perusahaan penyedia aplikasi yang berbasis teknologi seperti GOJEK, perlu perumusan pasal yang lebih jelas dan terperinci kapan dan perbuatan yang bagaimanakah yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Perusahaan Angkutan Umum maupun Perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi tersebut serta siapakah yang harus maju mewakili Perusahaan hendaknya lebih ditegaskan lagi.

Selain itu, sebenarnya hambatan terhadap KUHAP sudah menemukan jalan keluarnya, yang lebih diperlukan adalah keberanian dari penegak hukum, dalam hal ini Penyidik dan Hakim untuk bisa menggunakan metode penafsiran dalam pelaksanaan KUHAP. Keberanian para penegak hukum tersebut diharapkan nantinya sangat berguna untuk pengembangan hukum, khususnya hukum pidana berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi GOJEK di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

A. Hamzah. 1977. *Hukum Pidana Ekonomi*, Jakarta: Erlangga.

A.Z. Abidin. 1983. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita

A. Hanafi. 1967. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.

Bambang Sunggono. 2007. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Barda Nawawi Arief (I). 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Barda Nawawi Arif. 1990. *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.

Chidir Ali. 1982. *Yurisprudensi Indonesia tentang Hukum Pidana Ekonomi*, Bandung: Binacipta.

Clinard dan Peter C. Yeager. 1983. *Corporate Crime*, London: Collier Macmillan Publisher.

Dwidja Priyatno. 2004. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, CV Utomo.

Drs. Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 1, Bandung: Pustaka Setia.

Eli Lederman, "Models for Imposing Corporate Criminal Liability: *From Adaptation and Imitation Toward Aggregation and the Search for Self-Identity*, "Buffalo Criminal Law Rivew Vol. 4 (1 Oktober 2001)

H. Setiyono. 2003. *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia, Malang.

Hamzah Hatrick. 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (strictliability dan vicarious liability)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,

Hasbi Ash-Shiddiqy. 1984. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. Ke II, Jakarta: Bulan Bintang.

I Dewa Made Suarta. 2015. *Hukum Pidana Korporasi Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit: Setara Pers.

J.M. van Bemmelen. 1986. *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum*, diterjemahkan oleh Hasnan, Bandung: Binacipta.

J.E. Sahetapy. 1994. *Kejahatan Korporasi*, Cet. Ke-1, Bandung: PT Eresco.

Kenneth S. Ferber. 2002. *Corporation Law*, Prentice Hall.

L.H.C Hulsman. 1984. *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum Pidana*, Penyadur, Soedjono Dirdjosisworo, Jakarta: CV Rajawali Pers.

Moeljatno. 2001. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Cetakan ke-21, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Moeljatno. 1985. *Asas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bina Aksara.

Mardjono Reksodiputro, Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan  
Muhammad Husain Haekal Umar Bin Khattab. 2007. *Sebuah Telaah  
Mendalam Tentang Pertumbuhan Islam dan Kedaulatannya Masa Itu*, Jakarta:  
Litera Antarnus.

Oemar Seno Adji. 1984. *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospeksi*, Jakarta:  
Erlangga.

P.A.F. Lamintang. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung:  
PT. Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta:  
Kencana Perdana Media Group.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua  
Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ke-3, Jakarta: Aksara Baru

Roeslan Saleh. 1984. *Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban  
Pidana*, Jakarta: BPHN.

Roeslan Saleh. 1983. *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, Jakarta:  
Aksara Baru.

Romli Atmasasmita. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung:  
Mandar Maju.

Satjipto Rahardjo. 1986. *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.

Satjipto Rahardjo. 1980. *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Bandung:  
Alumni.

Sutan Remy Sjahdeini. 2006. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*,  
Jakarta: PT Grafiti Pers.

Sudarto. 1979. Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia, Semarang: FH. UNDIP.

Soerjono Soekanto. 1986. Sosiologi Suatu Pengantar, Cet Ke-I Jakarta: Rajawali.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1998. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Depdikbud R.I.

Usul Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Baru) Buku I Tahun 1987/1988, Jakarta: Departemen Kehakiman BPHN, 1987

Wiryo Prodjodikoro. 2004. Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia, Bandung, Refika Aditama.

### **B. Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan PP RI Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. 2012. Cetakan ke-1, Surabaya: PT. Keindo Utama.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor R.1. 34 Tahun 1993

Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rehgistrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

### C. Data Elektronik:

<http://www.go-jek.com/faq.htm> Diakses pada tanggal 24 Oktober 2017 Pukul 16.46 WIB

[http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/04/160427\\_indonesia\\_kemenuhub](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/04/160427_indonesia_kemenuhub), Diakses pada hari Rabu , 25 Oktober 2017 Pukul 16.13 WIB

[https://id.wikipedia.org/wiki/Dalam\\_jaringan\\_dan\\_luar\\_jaringan](https://id.wikipedia.org/wiki/Dalam_jaringan_dan_luar_jaringan), Diakses pada hari Selasa, 10 Oktober 2017, pukul 14.23 wib

<http://m.cnnindonesia.com/teknologi/20151218111258-185-99074/menhub-larang-gojek-jokowi-aturan-jangan-bikin-rakyat-susah/> Diakses pada hari Rabu, 25 Oktober 2017 Pukul 15.46 WIB

<http://id.shvoong.com> Diakses pada hari Sabtu, 21 Oktober 2017 pukul 04.41 WIB

Pengertian dan Klasifikasi kecelakaan dapat dilihat di <http://www.majalahpendidikan.com/2011/10/pengertian-dan-klasifikasi-kecelakaan.html> Diakses pada hari Sabtu, 21 Oktober pukul 04.43 WIB

### D. Kamus:

Kamus Besar Bahasa Indonesia versi *online*, Diakses pada hari Kamis, 19 Oktober 2017 pukul 08.54 WIB

Meity Taqdir Qadratilah, Kamus Bahasa Indonesia

J.S.Badudu dan Sutan Mohammad. 1994. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: PT. Integraphic.



Peter Salim dan Yenny Salim. 1991. Kamus Bahasa Indonesia, Edisi 1, Jakarta.

Yan Pramandya Puspa. 1977. Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris, Semarang: C.V. Aneka Ilmu.

Forum Keadilan, Nomor 13, Edisi Nopember 1989

Disampaikan oleh D.Schaffmeister pada Penataran Nasional Hukum Pidana Angkatan I, tanggal 6-28 Agustus 1987, Kerja sama Hukum Indonesia-Belanda di FH UNDIP.

#### **E. Wawancara:**

Wawancara Penulis dengan Adi Darmawan, Bidang Akuntan Dinas Perhubungan Yogyakarta, pada tanggal 21 November 2017.

Wawancara Penulis dengan Sudarti, bagian Subditbingakkum Ditlantas DIY, pada tanggal 12 Desember 2017.

Wawancara Penulis dengan Semi Hastuti, S.H., M.H, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, pada tanggal 17 Desember 2017.

Wawancara Penulis dengan Sundari, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada tanggal 29 November 2017.